

**PENGAMALAN SURAH AL-ISRA' AYAT 32 TENTANG LARANGAN  
MENDEKATI ZINA DI KALANGAN SANTRI RAUDHATUL  
HASANAH IEKHULUNG JEUMPA ACEH BARAT DAYA**

**SKRIPSI**

**DESI RAHMANIAR**

**NIM. 190303089**

Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Desi Rahmaniar  
NIM : 190303089  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu AlQur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 23 oktober 2023

Yang menyatakan,



*Desi Rahmaniar*  
**Desi Rahmaniar**  
**NIM. 190303089**



# SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir

**Diajukan Oleh:**

**DESI RAHMANIAR**

NIM. 190303089

Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh :

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**



**Dr. Samsul Bahri, M.Ag**  
NIP.197005061996031003



**Furqan, Lc., MA**  
NIP. 197902122009011011

## SKRIPSI


Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Pada hari / Tanggal : Selasa, 14 November 2023

di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

  
Dr. Abdul Wahid, S.Ag, M.Ag  
NIP: 1972092920010031001

Sekretaris,

  
Furqan, Lc., M.A  
NIP: 197902122009011010

Anggota I,


  
Dr. Agusni Yahya M.A  
NIP: 195908251988031002

Anggota II,

  
Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag, Ph.d  
NIP: 197303232007012020

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



  
Prof. Dr. H. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag  
NIP: 197804222003121001

## ABSTRAK

Nama/NIM : Desi Rahmaniar /19030389  
Judul Skripsi : Pengamalan Surah al-Isra Ayat 32 tentang Larangan Mendekati Zina Dikalangan Santri Raudhatul Hasanah  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Pembimbing I : Dr. Samsul Bahri, M.Ag  
Pembimbing II : Furqan, Lc., MA

Sebagai santri yang memiliki pengetahuan agama dan lingkungan yang islami, seharusnya santri lebih mamahami hal-hal yang berkaitan dengan larangan yang mendekati zina. Namun kenyataannya santri di pesantren Raudhatul Hasanah belum mengamalkan ayat-ayat yang membahas tentang larangan mendekati zina., Hal ini menunjukkan adanya kontradiktif yang dijelaskan dalam Alquran dengan yang di lakukan oleh santri Raudhatul Hasanah di Gampong Iekhulung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Data penelitian lapangan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian pengamalan larangan mendekati (QS. Al-Isra' ayat 32) pada santri Raudhatul Hasanah Iekhulung Jeumpa belum maksimal dalam mengamalkan larangan untuk mendekati zina, dimana mereka masih melakukan hal-hal yang mendekati kearah zina, dan mereka belum meninggalkan perbuatan-perbuatan mendekati zina yang terhimpun di dalam Qs. Al-Isra' ayat 32. Adapun hambatan Pengamalan surah al-Isra ayat 32 memiliki beberapa faktor yang mendorong santri masih melakukan hal yang mendekati zina yang terbagi menjadi dua di antaranya, faktor internal yaitu yang berasal dari dalam diri sendiri, suka dan tertarik kepada lawan jenis yang diekspresikan melalui jalan yang salah. Dan faktor eksternal yaitu bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat/suatu aktivitas bersama (*ikhtilat*), tidak menjaga pandangan, dan para santri masih ada yang melakukan pacaran.

***Kata Kunci: Pengamalan, Hambatann, Larangan mendekati zina***

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. TRANLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi ‘Ali ‘Audah<sup>1</sup> dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

---

<sup>1</sup>Ali ‘Audah, *Konkordansi Qur’an; Panduan Dalam Mencari Ayat Qur’an*, Cet ke-II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hlm. xiv.

ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ى	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fathah dan alif) = a, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = i, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = u, (u dengan garis di atas)

misalnya: (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhan, tawfiq, ma'qul*.

4. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' Marbutah* hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى *al-falsafat al-ula*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة, دليل الاثنية, تحافت الفلاسفة) ditulis *Tahafut al-Falasifah, Dalil al-'inayah, Manahij al-Adillah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلاميه) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf لا transliterasinya adalah *al*, misalnya : النفس , الكشف, ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah* (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*, حزيء ditulis *juz'i*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtira'*

## **B. Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti: Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, seperti: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

## **C. Singkatan**

1. SWT : Subhānallāhu wa ta'āla
2. Saw : Shallallāhhu 'alaihi wasallam
3. QS : Qur'an Surah
4. HR : Hadist Riwayat
5. W : Wafat
6. H : Hijriah
7. M : Masehi
8. Hlm : Halaman
9. Cet : Cetakan
10. Vol : Volume

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, dan ketabahan serta melimpah rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat beriring salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa sinar Islam ke seluruh penjuru bumi.

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Penagamalan Suarah AL-Isra’ ayat 32 Tentang Laranagn Menndekati Zina di Kalangan Santri Rudhatul Hasanah Gampong Iekhlukung Jeumpa Aceh Barat Daya”. Karya tulis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uin Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda Zikri Syah tercinta dan ibunda Elizar tersayang, berkat doa dan keikhlasannya mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, dukungan serta nasehat yang tak henti-hentinya diberikan, dengan penuh harap penulis dapat meraih cita-citanya di dunia dan di akhirat. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dalam menyelesaikan tulisan ini.

Selanjutnya penulis juga berterima kasih kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Dr. Samsul Bahri, M.Ag dan pembimbing kedua Bapak Furqan, Lc., MA yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam mengoreksi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa juga penulis ucapkan Terimakasih kepada penasehat akademik Bapak Syukran Abu Bakar, Lc., M.A yang telah membimbing penulis dari awal sampai ketahap selesainya penulisan ini.

Rasa terima kasih juga kepada Bapak Prof, Dr. H. Salman Abdul Muthalib, Lc.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Zulihafnani, S.TH,MA selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir beserta staf dan para dosen yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.

Kemudian penulis ucapkan terimakasih kepada Ustazd Damiari Zamzami yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Dayah Raudhatul Hasanah Gampong Iekhlukung Jeumpa. Serta kepada seluruh rekan-

rekan ustaz/ustazah dan seluruh santri Dayah Raudhatul Hasanah yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data selama melaksanakan penelitian.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada saudara saya Lisa Ariansyah yang selalu mensupport saya untuk bisa menyelesaikan skripsi saya dan kepada adik-adik saya Zura Lestari dan Qutbhi Zayyan Syah, serta teman-teman seperjuangan dari awal masuk kuliah sampai sekarang.. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Melidar yang selalu memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan segala keterbukaan hati penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya penulis juga meminta maaf atas kekurangan dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga semua jasa dan amal baik dari semua pihak mendapatkan rahmat dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga karya tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca sekalian.


Banda Aceh, 14 November 2023  
Penulis,

Desi Rahmaniari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus penelitian .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Manfaat dan tujuan Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Kajian Pustaka.....	6
B. Kerangka Teori.....	8
1. Living Quran.....	8
2. Pengamalan.....	11
C. Definisi Operasional .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek Informasi Penelitian.....	36
D. Instrumen Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
1. Observasi .....	37
2. Wawancara .....	38
3. Dokumentasi.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	39
1. Reduksi Data.....	40
2. Penyajian Data.....	40
3. Verifikasi Data.....	40
G. Panduan Penulisan .....	40

H. Sistematika Penulisan .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian .....	42
1. Letak Geografis .....	42
2. Sejarah Pesantren .....	42
3. Visi Misi .....	43
B. Pengamalan Surah Al-Isra' Ayat 32 Tentang Larangan Mendekati Zina	45
C. Hambatan Pengamalan surah Al-Isra' Ayat 32 Tentang Larangan Mendekati Zina .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>71</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.: Daftar Kegiatan Rutin Santri Dayah Raudhatul Hasanah.....	44
Tabel 3.2.: Daftar Sarana dan Prasarana Dayah Raudhatul Hasanah.....	45
Tabel 3.3.: Daftar Struktur Kepengurusan Dayah Raudhatul Hasanah.....	45



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seluruh umat Islam dituntut untuk menjunjung tinggi ajaran yang terkandung dalam Alquran dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam aspek kehidupan, aqidah, muamalah, hubungan intrapesonal, dan supremasi hukum.<sup>1</sup> Serta aturan yang mengatur interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam Alquran. Seperti menghindari percampuran (ikhtilat) dan tidak berduaan (khalwat).

Salah satu keterlibatan larangan melakukan perbuatan zina dalam konteks pembahasan Alquran yaitu pada surah al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Qs. al-Isra' Ayat 32).

Dalam kitab Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Muṣṭafa Al-Marāghī dijelaskan bahwa kalimat *وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ* Allah telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinaan ialah segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinaan. Selain pelarangan berzina itu sebagai ungkapan, namun juga sebagai keterangan bahwasannya larangan berzina itu datang karena memang itu perbuatan yang sangat buruk.<sup>2</sup>

Umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Pada ayat tersebut digunakan kata larangan *لَا تَقْرَبُوا* yang artinya “jangan kamu dekati” untuk menyatakan larangan zina.<sup>3</sup>

Dalam pengamatan ulama alquran, ayat-ayat yang menggunakan kata jangan mendekati zina seperti di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak

---

<sup>1</sup> Asiyah, Andri Astuti dan Nuraini, “Analisis partisipasi politik perempuan dalam perspektif Hukum Islam” dalam *jurnal Studi Gende dan anak*, Nomor 1, (2021), hlm.18.

<sup>2</sup> Aminuddin dan Harjan Syuhada, *Al-Qur'an Hadis Madrasah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), hlm.39

<sup>3</sup> Aminuddin dan Harjan Syuhada, *Al-Qur'an Hadis Madrasah*, hlm. 42

terjerumus dan tidak melakukannya dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah untuk melakukannya.<sup>4</sup>

Jangan dekati zina, jangan juga dekati penyebab dan pendorongnya karena melakukan penyebab suatu akan mendorong seorang melakukan akibat tersebut. Zina merupakan perbuatan keji yang sangat buruk, dosa yang besar dan cara yang buruk karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan, percampuran nasab, penzaliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar-pilar masyarakat dengan menghancurkan keluarga, penyebaran kekacauan, penyebaran penyakit yang mematikan dan penyebab kefakiran, kehinaan dan kelemahan. Al-Qafāl berkata jika dikatakan kepada seseorang jangan dekati ini, maka ini lebih tegas dari pada jika dikatakan kepadanya, jangan lakukan ini. Kemudian Allah menyebutkan alasan dari larangan tersebut, bahwa hal tersebut sebagai sebuah kekejian dan cara yang buruk.<sup>5</sup>

Dalam sebuah kutipan dari buku berjudul *Al-Qur'an Hadis Madrasah Aliyah Kelas XI (2021)* yang disusun oleh H. Aminudin dan Harjan Syuhada, salah satu contoh tindakan yang mendekati zina adalah *khalwat*, yakni berduaan tanpa pengawasan yang sesuai dalam Islam.<sup>6</sup>

Selain itu, dalam *Tafsir Al-Mishbah*, makna dari *wala taqrabu zina* artinya dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek yang penting.

1. *Pertama*, alasan larangan mendekati zina adalah karena zina memiliki daya rangsangan yang kuat terhadap jiwa dan nafsu seseorang.
2. *Kedua*, contoh-contoh dari tindakan yang mendekati zina mencakup berbagai hal, seperti berfantasi tentang hal-hal seksual.
3. *Ketiga*, dampak negatif yang dapat timbul akibat perbuatan zina, seperti pengguguran janin, penelantaran anak, kehilangan kehormatan, dan lain sebagainya.

Pentingnya menjauhi tindakan yang mendekati zina juga ditegaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits tersebut menggambarkan bahwa zina tidak hanya terbatas pada perbuatan fisik semata, tetapi juga melibatkan peran mata, telinga, lisan, tangan, kaki, hati, dan bahkan

---

<sup>4</sup> Muhammad Wiranto dan Nasri Akib, "Larangan mendekati zina dalam Qs. al-isra / 17:32 (analisis kajian tahlili)" dalam *jurnal Ilmu Al-Qur'an, Hadis dan Teologi*, Vol. 2, No. 1, Mei 2022, hlm. 41

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013), hlm 456

<sup>6</sup>Aminuddin dan Harjan Syuhada, *Al-Qur'an Hadis Madrasah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), hlm.8

kemaluan dalam prosesnya. Ini adalah peringatan tentang berbagai tindakan dan pikiran yang bisa membawa seseorang kepada perbuatan zina.

"Abu Hurairah RA berkata bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:: Sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah memandangi, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah memukul, zina kaki adalah melangkah, hati berkeinginan dan berangan, serta kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya." (HR. Muslim)<sup>7</sup>

Mayoritas ulama meyakini bahwa ayat-ayat yang menggunakan kata "jangan mendekati" atau *wala taqrabu zina* artinya untuk melarang tindakan-tindakan yang dapat membangkitkan atau merangsang jiwa dan nafsu. Oleh karena itu, larangan *wala taqrabu zina* dapat diartikan sebagai peringatan untuk tidak hanya menghindari perbuatan zina secara langsung tetapi juga berbagai godaan dan rayuan yang berpotensi membawa seseorang mendekati langkah-langkah menuju perbuatan tersebut.

Jalan seorang hamba menuju kejahatan dan kehancuran secara efektif ditutup oleh hukum Syariat. Semua yang termasuk perbuatan mendekati zina, diharamkan oleh Islam. Fakta yang menunjukkan bahwa masih ada santri yang masih melakukan hal-hal yang mendekati zina, sebab dilihat dari keseharian mereka di dayah mereka selalu mempelajari ilmu agama.

Dalam surah al-Nur ayat 31, Allah Swt memerintahkan kepada kaum laki untuk menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Menjaga pandangan bukan hanya sebatas menjaga pandangan dalam artian bisa menimbulkan hawa nafsu atau syahwat ketika melihat lawan jenis dari laki-laki kepada perempuan tetapi juga ada hal yang serupa perumpamaan dengan menjaga pandangan. Pandangan ini juga dalam artian ada hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada zina seperti pandangan penglihatan, suara, rasa dan lain-lain. Kemudian juga dalam memelihara kemaluan ini lebih menitik beratkan kepada hal-hal jangan melakukan zina dan memelihara diri untuk tidak melakukan zina dan juga Allah mengetahui apa yang kita perbuat.

Fenomena perzinan semakin terang-terangan dilakukan oleh kaum remaja. Rendahnya pengetahuan remaja mengenai akibat dari zina dapat mengakibatkan hal yang fatal. dan sering terjadi pada santri remaja berusia 18-22 tahun. Sebagai santri seharusnya mereka lebih memahami tentang menjaga

---

<sup>7</sup> Muslim ibn Hajjaj Abu al-Husin al-Qusyairi al-Nisaburi, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl ila Rasuli Allah Shalla Allah 'Alaihi wa Sallam*, Juz 4 (Beirut; Dar ihya' al-Turast alArabi, t.th), hlm. 2047.

diri dari hal-hal yang mendekati zina. Namun dalam kenyataannya, santri tersebut masih melakukan hal-hal yang mendekati zina, hal ini menunjukkan adanya kontradiktf antara larangan mendekati zina yang di jelaskan sesuai dalam Alquran dengan yang dilakukan oleh santri Raudhatul Hasanah Gampong Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya. Dengan demikian, diharapkan santri dapat memahami secara baik dan mampu menerapkan kriteria tentang larangan mendekati zina dalam pergaulan sehari-hari serta dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun kesadaran akan pentingnya larangan mendekati zina di lingkungan masyarakat.

Pesantren Raudhatul Hasanah merupakan sebuah pesantren yang berada di Gampong Iekhulung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat daya yang memiliki mayoritas santri sudah remaja. Tentunya sebagai seorang santri, mereka haruslah menjauhi segala perbuatan maksiat termasuk dalam hal pergaulan. Namun dalam perkarangan pesantren tersebut komunikasi dan interaksi santrii dengan lawan jenis semakin bebas, hal ini menunjukkan adanya kontradiktif yang dijelaskan dalam Alquran dengan yang di lakukan oleh santri Raudhatul Hasanah di desa Iekhulung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pengamalan surah al-Isra’ ayat 32 tentang larangan mendekati zina di kalangan santri Raudhatul Hasanah gampong Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini perlu disampaikan fokus penelitian dan rumusan masalah, hal ini diperlukan agar masalah tidak meluas kepada materi-materi yang tidak ada hubungannya dengan judul skripsi. Oleh karena itu fokus dari penelitian ini adalah pada bagaimana Pengamalan surah al-Isra’ ayat 32 tentang larangan mendekati zina dikalangan santri Raudhatul Hasanah gampong Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya.

## **C. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Pengamalan surah al-Isra’ ayat 32 tentang larangan mendekati zina di kalangan santri Raudhatul Hasanah gampong Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya?

2. Apa hambatan pengamalan surah al-Isra' ayat 32 tentang larangan mendekati zina di kalangan santri raufhatul Hasanah Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Pengamalan surah al-Isra' ayat 32 tentang larangan mendekati zina dikalangan santri Raudhatul Hasanah Gampong Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya
- b. Untuk Mengetahui apa saja hambatan pengamalan surah al-Isra' ayat 32 tentang larangan mendekati zina dikalangan santri Raudhatul Hasanah Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya.

#### Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaatnya yaitu:

##### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan mampu menambakan pengetahuan peneliti tentang larangan mendekati zina, terkhusus dikalangan santri pesantren Raudhatul Hasanah.

##### b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk peneliti sendiri sebagai ilmu, memperdalam dan menambah wawasan Pengamalan surah al-Isra' ayat 32 tentang larangan mendekati zina dikalangan santri Raudhatul Hasanah
- 2) Bagi pesantren Raudhatul Hasanah di Gampong Iekhulung Kecamatan Jeumpa, dengan adanya penelitian ini bisa menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, referensi terhadap penelitian yang sejenis.
- 3) Bagi santri Raudhatul Hasanah Gampong Iekhulung Jeumpa, dengan adanya penelitian ini dapat memiliki pencerahan tentang kesadaran dalam menjauhi hal-hal yang dapat mendekati zina

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Pustaka**

Untuk melengkapi penelitian ini, maka diperlukan penelitian terdahulu dalam penelitian. Peneliti memaparkan tiga penelitian terdahulu sebagai pembandingan dalam penelitian ini.

Pertama, Muhammad wiranto dan Nasri dengan judul penelitian adalah Larangan mendekati zina dalam Qs.al-Isra' ayat 32 (Analisi kajian tahlili) didalam jurnal tersebut dijelaskan kebanyakan maksiat itu masuk kepada seorang hamba melalui empat pintu yaitu, kilasan pandangan, betikan dibenak hati, ucapan dan tindakan. Maka hendaknya seorang hamba menjadi penjaga gerbang pintu bagi dirinya sendiri pada keempat gerbang pintu tersebut. Adapun pandangan maka dia adalah pembimbing bagi syahwat dan utusan syahwat. Menjaga pandangan merupakan dasar untuk menjaga kemaluan, barangsiapa yang mengumbar pandangannya maka dia telah mengantarkan dirinya terjebak dalam tempat-tempat kebinasaan. Pandangan merupakan sumber munculnya kebanyakan malapetaka yang menimpa manusia, karena pandangan melahirkan betikan hati kemudian berlanjut betikan dibenak hati menimbulkan lamunan, lalu melahirkan keinginan, kemudian menguatkan kehendak tersebut hingga menjadi tekad, lalu timbullah tindakan yang tidak ada seorangpun mampu mencegahnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa kesabaran untuk menundukkan pandangan lebih muda dari pada kesabaran menahan kepedihan yang akan timbul kelak akibat tidak menjaga pandangan.<sup>1</sup>

Persamaan penelitian Muhammad wiranto dan Nasri dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang larangan mendekati zina. Perbedaan Muhammad wiranto dan Nasri dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian. Jika dalam penelitian Muhammad wiranto dan Nasri berfokus pada larangan mendekati zina menggunakan analisis kajian tahlili, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pengamalan santri tentang larangan mendekati zina dalam surah al-Isra' ayat 32.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yahya Fathur rozy dengan judul adalah Penafsiran “la taqrabuzzina” dalam Qs.Al-Isra ayat 32 (Studi komparatif antara tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir al-Misbah karya M.Quraish Shihab), dalam jurnal ini disebutkan beberapa perbedaan penafsiran dari Buya

---

<sup>1</sup>Muhammad wiranto dan Nasri, “Larangan mendekati zina dalam Qs.al-Isra' ayat 32 (Analisi kajian tahlili)”, dalam *jurnal Ilmu Al-Qur'an dan teologi* Nomor 1, (2022). hlm.44.

Hamka dan M.Quraish Shihab antara lain: pertama, ketika mendefinisikan zina. Hamka menyebutkan definisi zina di awal penafsirannya sementara Quraish Shihab tidak mendefinisikannya, dan yang kedua, alasan larangan mendekati zina. Hamka menekankan bahwa syahwat manusia itulah yang menjadikan dilarangnya mendekati zina. Sementara itu, Quraish Shihab menekankan pada perbuatan zina sendiri lah yang memiliki rangsangan kuat yang dapat mempengaruhi syahwat manusia untuk melakukannya.<sup>2</sup>

Persamaan penelitian Yahya Fathur rozy dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang larangan mendekati zina, perbedaan Yahya Fathur rozy dengan penelitian ini adalah pada jurnal Yahya Fathur rozy ini menggunakan metode kualitatif atau kepustakaan dan di jurnal tersebut lebih fokus pada tafsir Quraish Shihab dan Buya Hamka.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Shofiyah dengan judul larangan mendekati zina: Studi tafsir al-quran surat al-Isra' ayat 32 menurut para mufassir di dalam skripsi ini dijelaskan menurut Sayyid Quṭb terkait larangan mendekati zina dalam Alquran surat Al-Isra' ayat 32 bahwa perzinaan adalah pembunuhan yang terbagi atas dua golongan yaitu pembunuhan yang secara verbal dan pembunuhan secara non verbal dan ini jugadi pengaruhi oleh munasabah yang dipakai adalah ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Sedangkan menurut Ahmad Muṣṭafa Al- Marāghī serta menurut M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa Perzinaan adalah perbuatan keji dan juga dalam poin kecil dari tafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang mengatakan bunuh membunuh dan itupun tidak dijelaskan secara gamblang seperti tafsiran dari Sayyid Quṭb mengenai pembunuhan dalam ayat larangan mendekati zina Alquran surat Al-Isra' ayat 32 ini.<sup>3</sup>

Persamaan penelitian Nur Shofiyah dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema larangan mendekati zina pada surah al-isra' ayat 32. perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Shofiyah dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitiannya, yang mana pada skripsi Nur Shofiah berfokus pada penafsiran para mufassir sedangkan penelitian ini lebih ke pengamalan santri tentang surah al-Isra' ayat 32 dan metode yang digunakan

---

<sup>2</sup>Yahya Fathur Rozy dan Andri Nirwana, "Penafsiran La Taqrabuzzina dalam Qs. Al-Isra' ayat 32 (Studi Komparatif antara tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir al-Misbah Karaya M. Quraish Shibab)" dalam *Journal Of Qur'an and Tafseer Studies* Nomor.1, 2022 hlm. 75.

<sup>3</sup> Nur Shofiyah, "Larangan mendekati zina (Studi Tafsir Alquran Surah al-Isra' ayat 32 menurut para mufassir), (Skripsi Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddiin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), hlm. 46

berbeda Nur Shofiyah memakai metode kepustakaan sedangkan penelitian ini menggunakan metode lapangan.

Dari sisi penelitian terdahulu tersebut terdapat peluang yang belum ada peneliti yang menelitinya dan itu penting untuk diteliti yaitu tentang pengamalan surah al-Isra' ayat 32 tentang larangan mendekati zina dikalangan santri Raudhatul Hasanah Iekhlukung Jeumpa. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan akan membahas tentang sejauh mana pengamalan santri Raudhatul Hasanah terhadap surah al-Isra' ayat 32 tentang larangan mendekati zina.

## **B. Kerangka Teori**

Kerangka teori ini menjelaskan aspek teoritis secara garis besar sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Kerangka teori sangat penting agar sejalan dengan pembahasan yang dibahas, yaitu pengamalan santri Raudhatul Hasanah tentang ayat larangan mendekati zina. Ayat yang merupakan dalil akan larangan dari mendekati zina ialah surah al-Isra' ayat 32. Pada ayat tersebut dijelaskan tentang larangan mendekati zina .

### **1. *Living Qur'an* dan kajiannya**

Kata *Living Qur'an* merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda. Kata *Living* berarti hidup dan *Qur'an* yaitu kitab suci umat Islam. Adapun kata *living* merupakan tren yang berasal dari bahasa Inggris "*live*" yang berarti hidup. Kata kerja yang berarti hidup tersebut mendapatkan bubuhan *-ing* diujungnya (pola verb-*ing*) yang dalam gramatika bahasa Inggris disebut *present participle*. Akhiran *-ing* yang berfungsi sebagai adjektif dalam bentuk *present participle* terjadi pada term "*the Living Qur'an (Alquran yang hidup)*".<sup>4</sup>

Alquran yang hidup ditengah kehidupan sehari-hari manusia tentunya dapat terwujud dalam bentuk yang beraneka ragam, berwarna hingga bagi sebagian umat Islam mungkin malah dianggap menyimpang dari ajaran-ajaran dasar dalam agama Islam. Fenomena ini muncul akibat dari kehadiran Alquran kemudian diinisiasikan ke dalam wilayah kajian Alquran. Fenomena *Living Qur'an* juga dapat dikatakan sebagai Qur'anisasi kehidupan, yang artinya memasukkan Alquran tersebut ke dalam semua aspek kehidupan manusia atau

---

<sup>4</sup>Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadist*, (Ciputat: Maktabah Darus Sunnah, 2019) hlm. 20

menjadikan kehidupan manusia sebagai suatu arena untuk membumikan Alquran.<sup>5</sup>

M. Mansyur berpendapat bahwa *The Living Qur'an* sebenarnya bermula dari fenomena *Qur'an in Everyday Life*, yang tidak lain adalah makna dari fungsi Alquran yang riil dipahami dan dialami masyarakat muslim seperti praktik memfungsikan Alquran dalam kehidupan di luar kondisi tekstualnya. Fungsi Alquran seperti ini muncul karena adanya praktek pemaknaan Alquran yang tidak mengacu pada pemahaman atas pesan tekstualnya, tetapi berlandaskan adanya anggapan *fadhilah* bagi kepentingan praktis kehidupan keseharian umat.<sup>6</sup>

Heddy Shri Ahimsa Putra mengklasifikasikan pemaknaan terhadap *Living Qur'an* menjadi tiga kategori. Pertama, *Living Qur'an* adalah sosok Nabi Muhammad Saw, yang sesungguhnya. hal ini didasarkan pada keterangan Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang Nabi Muhammad Saw, maka beliau menjawab, "Beliau selalu berperilaku dan bertindak berdasarkan pada apa yang terdapat dalam Alquran, dengan demikian Nabi Muhammad Saw adalah "Alquran yang hidup."

Kedua, ungkapan *Living Qur'an* juga bisa mengacu kepada suatu masyarakat yang kehidupan sehari-harinya menggunakan Alquran sebagai kitab suci acuannya. Mereka hidup dengan mengikuti apa yang diperintahkan Alquran dan menjauhi hal-hal yang dilarang di dalamnya sehingga masyarakat tersebut seperti Alquran yang hidup, Alquran yang berwujud dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketiga, ungkapan tersebut berarti bahwa Alquran bukan hanya sebuah kitab tetapi sebuah "kitab yang hidup" yaitu perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari yang terasa begitu nyata, serta beraneka ragam, tergantung pada bidang kehidupannya.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwa, *Living Qur'an* merupakan suatu tradisi keagamaan yang hidup di tengah masyarakat muslim yang berkaitan dengan Alquran sebagai objek studinya. Oleh karena itu, kajian tentang *Living Qur'an* dapat diartikan sebagai kajian tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Alquran atau keberadaan Alquran di sebuah komunitas muslim tertentu.<sup>13</sup> Dengan demikian *Living Qur'an* adalah studi tentang Alquran, tetapi

---

<sup>5</sup> Ahmad Farhan, *Living Qur'an Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Islam*, (*El-Afkar*, Vol.6 No.2, 2017) hlm.88.

<sup>6</sup> M. Mansyur Dkk, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, Mei 2007), hlm.6-7

<sup>7</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra, "The Living Qur'an Beberapa Perspektif Antropologi," (*Walisongo*, Vol. 20, No. 1, Mei 2021) hlm. 235-237.

tidak bertumpu pada eksistensi tekstualnya, melainkan studi tentang fenomena sosial yang lahir terkait dengan kehadiran Alquran dalam wilayah geografi tertentu dan mungkin masa tertentu pula.

Di sisi lain kajian *Living Qur'an* juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah dan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka lebih maksimal dalam mengapresiasi Alquran. Sebagai contoh, apabila di masyarakat terdapat fenomena menjadikan Alquran hanya sebagai jimat atau jampi-jampi untuk kepentingan natural, dalam hal ini berarti mereka kurang memahami isi kandungan Alquran. Maka kita dapat mengajak dan menyadarkan mereka bahwa Alquran diturunkan dalam beragam fungsi, salah satunya sebagai sumber pedoman dalam melakukan suatu perbuatan ibadah. Dengan demikian, cara berfikir masyarakat sedikit demi sedikit dapat ditarik kepada cara berfikir akademik berupa kajian tafsir. Lebih dari itu masyarakat mengapresiasi Alquran "*Ideology transformation*" untuk kemajuan peradaban.

Selain itu juga memberikan paradigma baru bagi pengembangan kajian Alquran kontemporer sehingga studi Alquran tidak hanya berkuat pada wilayah kajian teks. Pada wilayah *Living Qur'an* ini, kajian tafsir akan lebih banyak mengapresiasi respon dan tindakan masyarakat terhadap kehadiran Alquran, sehingga tafsir tidak lagi hanya bersifat elitis, melainkan emansiparotis yang mengajak berpartisipasi masyarakat langsung. Pendekatan fenomenologi dan analisis ilmu-ilmu sosial-humaniora tentunya menjadi sangat penting dalam hal ini.

Alasan utama penulis menggunakan *Living Qur'an* sebagai salah satu bagian daripada skripsi ini yaitu karena dapat dijadikan sebagai penelitian yang bersifat keagamaan (*Religious Research*), yakni menempatkan agama sebagai sistem keagamaan, yakni sistem sosiologis, suatu aspek organisasi sosial dan hanya dapat dikaji secara tepat jika karakteristik itu diterima sebagai titik tolak ukur. Jadi bukan meletakkan agama sebagai doktrin, melainkan agama sebagai gejala sosial.

*Living Qur'an* yang dimaksudkan penulis disini bukan tentang bagaimana individu atau sekelompok orang memahami Alquran (penafsiran), melainkan bagaimana Alquran disikapi dan direspon para santri dalam realitas kehidupan sehari-hari dalam menjauhi larangan mendekati zina yang dapat meberikan kemaslahatan untu orang yang masih melakukannya.

## 2. Pengamalan

Pengamalan dilihat dari segi bahasa berasal dari kata “amal” yang berarti perbuatan yang baik maupun yang buruk, atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan kebaikan tingkah laku. Kata amal mendapat awalan “peng” dan akhiran “an” menjadi pengamalan yang berarti hal, cara, atau proses kerja.<sup>8</sup> Pengamalan dilihat dari kosa kata bahasa berasal dari kata “amal” yang berarti perbuatan atau pekerjaan, mendapati imbuhan pe-an yang mempunyai arti hal atau perbuatan yang diamalkan.

### a. Pengamalan Secara Sosial

Teori pengamalan/praktik sosial adalah praktik atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan dan membutuhkan perlakuan untuk melakukan kegiatan tersebut. Pengamalan atau praktik adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan yang sudah melekat dalam keseharian. Fenomena sosial yang dapat menjadi contoh adalah kegiatan para pelajar. Para pelajar harus membiasakan diri untuk belajar, berperilaku sesuai dengan nilai dan norma selama menjadi pelajar. Contohnya seperti mengerjakan tugas tepat waktu, menerapkan ajaran-ajaran yang diajarkan di sekolah, berperilaku sopan dan hormat kepada para guru dan lain-lain. Proses interaksi dan komunikasi para pelajar itulah yang menggambarkan proses habitus tersebut dengan terus berulangnya pola-pola tersebut.

### b. Pengamalan Agama

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengamalan adalah proses, cara perbuatan mengamalkan, melaksanakan, pelaksanaan dan penerapan. Sedangkan pengamalan dalam dimensi keberagamaan adalah sejauh mana implikasi ajaran agama mempengaruhi seseorang dalam kehidupan sosial.<sup>9</sup>

Menurut Djamaludin Ancok dimensi pengamalan menunjukkan pada seberapa tingkatan muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yakni bagaimana individu berelasi dengan dunianya terutama dengan manusia lain. Menurut Glock dan Stark ada lima dimensi keberagamaan yaitu keyakinan

---

<sup>8</sup> Js. Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 40.

<sup>9</sup> WJS Poerdaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 33.

(ideologis), dimensi peribadatan, praktek (ritualistik), dimensi penghayatan (eksperiensial) dan dimensi pengetahuan agama (intelektual).<sup>10</sup>

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengamalan

### a. Keluarga

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan. Dalam awal kehidupan, anak-anak mempunyai sifat dasar yang sangat lentur sehingga sangat mudah untuk dibentuk seperti tanah liat yang akan digunakan pengrajin menjadi tembikar. Maka hendaknya pendidikan agama sudah mulai ditanamkan sejak kecil bahkan sejak dalam kandungan. Dalam mengajarkan pendidikan agama orang tua harus menjadi pelopor amar ma'ruf nahi munkar. Agar seorang anak dewasanya menjadi pribadi yang berakhlak mulia.

### b. Pergaulan

Teman-teman memang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan mental yang sehat bagi anak pada masa-masa pertumbuhan. Apabila teman sepergaulan itu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama (berakhlak mulia), maka anak cenderung berakhlak mulia, serta pengamalan pendidikan agama juga baik. Namun apabila sebaliknya, yaitu perilaku teman sepergaulannya itu menunjukkan kejelekan moral, maka anak akan cenderung terpengaruh untuk berperilaku seperti temannya tersebut dan tentu pengamalan nilai-nilai agama juga buruk.

### c. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan juga kuat akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keberagamaan, sebab kehidupan keagamaan terkondisi dalam tatanan nilai maupun institusi keagamaan. Keadaan seperti ini akan berpengaruh dalam pembentukan jiwa keagamaan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Djamaluddin Ancok, *Psikologi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995), hlm.80.

<sup>11</sup> James, Julian M. dan Jhon Alfred, *The Accelerated Learning for Personality*, terj. Tom Wahyu (Yogyakarta: Pustaka baca, 2008), hlm. 27-30.

## 1. Konsep zina dalam Islam

Zina adalah perbuatan persetubuhan antara dua orang yang tidak memiliki hubungan hukum Islam atau akad dalam Islam zina terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Zina al-laman Yaitu zina yang menggunakan panca indra seperti mata, mulut, dan lain-lain.
2. Zina muhsan yaitu orang yang menikah atau berselingkuh melakukan zina penting untuk diingat bagi seseorang yang sudah menikah untuk waspada terhadap mereka yang bukan mahramnya. semua aktivitas seksual harus dilakukan dengan pasangan halal.
3. Zina ghairu muhsan merupakan zina oleh orang yang belum menikah ataupun belum pernah menikah

Berdasarkan teori yang peneliti bangun dalam penelitian ini adalah menggunakan teori dari Alquran. Disini peneliti fokus pada surah al-Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.” (Qs. al-Isra: 32)

Jangan mendekati, kata yang terdapat dalam surah al-Isra ayat 32 adalah “Jangan dekati”, menurut sejumlah penafsir Alquran, biasanya merupakan larangan untuk mendekati apapun yang dapat memicu keinginan syahwat.<sup>12</sup> Sebagaimana halnya yang dijelaskan oleh ulama Tafsir Jalalain yaitu Jalāluddīn al-Mahallī dan Jalāluddīn as-Sayuthī bahwa kata janganlah mendekati lebih tegas daripada jangan melakukan, sebab mendekati saja tidak boleh apalagi melakukannya.<sup>13</sup>

Zina tidak terbatas pada persetubuhan atau zina *farji*, melainkan umat Islam harus menghindari perilaku apapun yang dapat mengarah pada pemenuhan hubungan seksual sebagai semacam perzinahan. Larangan mendekati zina berarti Allah melarang hamba-hambanya untuk berzina, mendekati tempat zina dan melakukan aktivitas zina. Menurut Sayyid Qutb,

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 458.

<sup>13</sup> Jalaluddin al-Mahalliy dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*, (Bandung: Penerbit SINAR BARU, 1990), hlm.. 1140.

larangan mendekati sesuatu bahkan dalam bentuk berkhayal dapat menyebabkan anda terjerumus ke dalam keburukan itu.<sup>14</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa larangan mendekati zina dalam Quran surah al isra ayat 32 berarti bahwa umat Islam bukan hanya dilarang untuk melakukan perbuatan zina namun lebih tegas lagi umat Islam dilarang melakukan segala sesuatu yang mendeteksi zina seperti menyentuh memeluk melihat dan berduaan serta segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan zina.<sup>15</sup>

## 2. Perbuatan yang mendekati zina dalam Qs. Al-Isra' Ayat 32

Pada zaman globalisasi ini, semua informasi sangat mudah untuk ditemukan, sehingga membuat perubahan dan bahkan pergeseran dalam kehidupan salah satunya ialah budaya dan gaya hidup, gaya hidup barat telah banyak masuk dan membuat anak muda muslim melupakan identitasnya sendiri dengan mengikuti budaya barat yang sering ditayangkan di televisi, bahkan betapa banyak telah hancurnya moral pada generasi muda, bahkan tidak sedikit yang telah melakukan seks bebas dan lainnya.<sup>16</sup> Perintah larangan mendekati zina adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Perintah larangan mendekati zina adalah untuk mencegah hal keji terjadi, berikut perbuatan-perbuatan yang mendekati zina banyak sekali ragam dan bentuknya yang harus di jauhi. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

### a) pandangan mata yang liar

Pada dasarnya perbuatan maksiat dan kejahatan kebanyakan bermula dari pandangan mata. Itu sebabnya Allah terlebih dahulu memerintahkan untuk memejamkan mata sebelum menjaga kehormatan. Banyak maksiat yang bermula dari penglihatan, seperti berkobarnya api yang berawal dari sepercik bara. Dikatakan, "Barangsiapa bisa menjaga empat hal berikut ini maka ia akan selamat dari perbuatan maksiat, yaitu pandangan mata, gambaran dihati, ucapan, dan langkah-langkah."<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, Op. Cit., hal. 458.

<sup>15</sup> Muhammad Wiranto dan Nasri Akib, "Larangan mendekati zina dalam Qs. al-isra / 17:32 (analisis kajian tahlili)", hlm.36

<sup>16</sup> Adelia Fitri, Zubaedi dan Fatrica Syafri, "Parenting Islami dan Karakter Disiplin Anak Usia Dini," Al-Fitrah, Vol 4, No.1, (2020), hal. 5.

<sup>17</sup> Hafidz Muftisany, "Jangan Dekati Zina", (Penerbit: Intera, 2021), hlm 6

Pandangan mata adalah dorongan yang muncul pertama kali ketika ketika seseorang melihat sesuatu. Bila dorongan itu jelek, berarti itu adalah dorongan syahwat. Menjaga pandangan merupakan benteng bagi kemaluan. Sengaja mengumbar pandangan sama artinya dengan membiarkan diri terserat menuju sumber kebinasaan, Allah SWT berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

”Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.’ (QS. An-Nur (24): 30).

Ibnu Katsir rahimahullah berkata,

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه ، وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم

“Ini adalah perintah dari Allah Ta’ala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menjaga (menahan) pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan atas mereka. Maka janganlah memandangi kecuali memandangi kepada hal-hal yang diperbolehkan untuk dipandang. Dan tahanlah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan.” (Tafsir Ibnu Katsir, 6/41)<sup>18</sup>

Menundukkan pandangan mata merupakan dasar dan sarana untuk menjaga kemaluan. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah SWT terlebih dulu menyebutkan perintah untuk menahan pandangan mata daripada perintah untuk menjaga kemaluan. Jika seseorang mengumbar pandangan matanya, maka dia telah mengumbar syahwat hatinya. Sehingga mata pun bisa berbuat durhaka karena memandangi, dan itulah zina mata. Rasulullah bersabda,

---

<sup>18</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, hlm. 41.

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزَّيْنَاءِ، مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زَيْنَاهُمَا  
النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زَيْنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زَيْنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَيْنَاهَا الْبَطْشُ،  
وَالرَّجْلُ زَيْنَاهَا الْخَطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيَكْذِبُهُ

”Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina, dan zinanya adalah pandangan (yang diharamkan). Zina kedua telinga adalah mendengar (yang diharamkan). Lidah (lisan) bisa berzina, dan zinanya adalah perkataan (yang diharamkan). Tangan bisa berzina, dan zinanya adalah memegang (yang diharamkan). Kaki bisa berzina, dan zinanya adalah ayunan langkah (ke tempat yang haram). Hati itu bisa berkeinginan dan berangan-angan. Sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu atau mendustakannya.” (HR. Bukhari no. 6243 dan Muslim no. 2657. Lafadz hadits di atas milik Muslim).<sup>19</sup>

Dalam riwayat yang lain, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الْعَيْنُ تَزْنِي، وَالْقَلْبُ يَزْنِي، فَرْنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ، وَرْنَا الْقَلْبِ التَّمَنِّي، وَالْفَرْجُ  
يُصَدِّقُ مَا هُنَاكَ أَوْ يُكْذِبُهُ

“Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat (yang diharamkan), zina hati adalah dengan membayangkan (pemicu syahwat yang terlarang). Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu.” (HR. Ahmad no. 8356. Dinilai shahih oleh Syaikh Syu’aib Al-Arnauth).<sup>20</sup>

Dalam hadits ini, Rasulullah Saw menyebutkan zina mata pertama kali, karena inilah dasar dari zina tangan, kaki, hati, dan kemaluan. Kemaluan akan

---

<sup>19</sup>Imam Bukhari & Imam Muslim, Shahih Bukhari, diterjemahkan oleh Muhammad Muhsin Khan (Riyadh: Darussalam, 1997), no. 6243; Shahih Muslim, diterjemahkan oleh Abdul Hamid Siddiqi (New Delhi: Kitab Bhavan, 2000), no. 2657

<sup>20</sup>Imam Ahmad, Musnad Ahmad, (Beirut: Darul Kutub Islamiah, 2006), no. 8356. Dinilai shahih oleh Syaikh Syu’aib Al-Arnauth.

tampil sebagai pembukti dari semua zina itu jika akhirnya benar-benar berzina, atau mendustakannya jika tidak berzina. Oleh karena itu, marilah kita menundukkan pandangan kita. Karena jika mengumbarnya, berarti kita telah membuka berbagai pintu kerusakan yang besar.

Rasulullah Saw. Bersabda:

”Jangan engkau menyusuli pandangan dengan pandangan. Untukmu hanya (pandangan) pertama, sedangkan yang kedua bukan untukmu.” (HR.Tirmidhī).<sup>21</sup>

Kalau anda kebetulan melihat perempuan, pandanglah sepintas saja. Jangan diulang lagi karena pandangan yang kedua bukan hak anda.

Rasulullah saw bersabda, ”pandangan mata adalah panah berbisa diantara panah-panah iblis. Untuk orang yang memejamkan matanya dari perempuan, Allah mewariskan dalam hatinya iman sampai hari pertemuan dengan-Nya.”<sup>22</sup>

Pandangan mata merupakan awal petaka buruk yang menimpa manusia. Pandangan dapat menumbuhkan perasaan, lalu perasaan akan melahirkan pikiran. Setelah itu, tumbuhlah syahwat, yakni syahwat untuk melampiaskan keinginan.

Penglihatan adalah anugerah dari Allah, dan mereka yang menikmatinya harus bersyukur kepada yang maha kuasa. Kebanyakan orang di sisi lain, tidak tahu berterima kasih dan bahkan terbiasa menentang Allah seperti memandangi yang tidak halal baginya, melihat film dan gambar porno, pandangan akan melahirkan lintasan pemikiran. Sedangkan, jika terlintas sesuatu yang negatif dipikiran maka nafsu syahwat akan susah dikendalikan. Orang yang tidak menjaga syahwatnya sama saja dengan membawa dirinya ke lembah kebinasaan. Pandangan mata sering kali Menjadi pemicu kemaksiatan. Ibnu qayyim berkata pandangan yang terjaga menjamin kebahagiaan manusia dunia maupun di akhirat titik menjaga pandangan dalam Islam memberi nuansa kedekatan seseorang Hamba dengan Rabb-Nya. dan menutup pintu masuk setan

---

<sup>21</sup> Hafidz Muftisany, “*Jangan Dekati Zina*, hlm 7

<sup>22</sup> Hafidz Muftisany, “*Jangan Dekati Zina*, hlm 8

ke dalam hati. Sedangkan menahan pandangan mata bisa mengeluarkan hati dan menjadikan seseorang lebih bahagia.<sup>23</sup>

#### b) *Khalwat*

Salah satu perilaku mendekati zina yang kerap kali terjadi pada remaja dan anak-anak muda saat ini yaitu *khalwat*. Menurut kitab-kitab fiqh dan Hadits-hadits Nabi SAW menjelaskan bahwa *khalwat* yaitu bersekedudukan diantara pasangan yang *ajnabi*, yaitu pasangan yang belum ada ikatan yang menghalalkan kedua-duanya.<sup>24</sup>

Pada dasarnya, perilaku *khalwat* dibagi menjadi dua, yaitu 1) Berduanya seorang laki-laki dengan seorang perempuan bukan mahram-nya ditempat dimana orang lain tidak dapat melihatnya, dan 2) Berduaan dengan perempuan bukan mahram dan disekeliling keduanya ada banyak orang lain. Berikut beberapa Hadits Nabi SAW tentang larangan ber*khalwat*.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهَيْبٌ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا يَبِيْتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ تَيْبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan A’li bin Hujr berkata Yahya, telah mengabarkan kepada kami. Dan berkata Ibn Hujr, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu alZubaiyri dari Jābir, demikian juga diriwayatkan dari jalur yang lain. Dan telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin ash-Sabbah dan Zuḥāir bin Harb keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah menceritakan kepada kami Abu alZubayri dari Jābir ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: Ketahuilah! Seorang laki-laki bukan muhrim tidak boleh bermalam di rumah perempuan janda, kecuali jika dia telah menikah, atau ada muhrimnya.” Hadits Muslim Nomor 4036

“Tidaklah seorang pria berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan.” (HR. At-Tirmidzi dan Ahmad)”

<sup>23</sup> Anisah Idrus, *Pernyataan Hikmah Rasulullah*, (Yogyakarta: Penerbit Laksana, 2017), hal. 169-171.

<sup>24</sup> Ainul Bashirah, Zuliza, dan Mat Noor Mat Zain. *Kesalahan Khalwat dan Perbuatan Tidak Sopan dan Hukumannya menurut Islam*, (Jurnal Hadhari:4 (2)(2012), 67

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُشْتَرَى الثَّمَرَةُ حَتَّى تَطْعَمَ وَ قَالَ: إِذَا ظَهَرَ الزَّنا وَ الرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ. الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ٢ : ٤٣ ، رَقْمٌ : ٢٢٦١

Dari ibn 'Abbās, ia berkata: Rasulullah SAW melarang menjual buah sehingga bisa dimakan, dan beliau bersabda, “Apabila zina dan riba sudah merajalela di suatu negeri, berarti mereka telah menghalalkan jatuhnya siksa Allah pada diri mereka sendiri”.<sup>25</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakr bin Abū Syaibah) dan (Zuhāir bin ḥarb) keduanya dari (Sufyan) - (Abu Bakr) berkata- Telah menceritakan kepada kami (Sufyān bin 'Uyaynah) Telah menceritakan kepada kami ('Amrū bin Dinār) dari (Abū Ma'bad) ia berkata, saya mendengar (Ibnu 'Abbas) berkata; Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah seraya bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai muhrimnya. Dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian, kecuali ditemani oleh mahramnya."<sup>26</sup>

### c) Ikhtilat

Ikhtilat artinya bercampur, dan membingungkan. Dalam makna lain yaitu: الشيء إلى الشيء مضم، artinya gabung atau bergabungnya sesuatu dengan sesuatu. Mengacu pada makna bahasa tersebut, maka kata ikhtilat pada dasarnya digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang bercampur, baik suatu benda dengan benda, manusia, atau lainnya. Secara terminologi, ikhtilat merupakan berbaurnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram atau berbaurnya kaum laki-laki dan kaum perempuan yang bukan

<sup>25</sup> HR. Hakim, dalam Al-Mustadrak, ia berkata shahih sanadnya juz 2, hal. 43, no 2261.

<sup>26</sup>Ibnu 'Abbas, dalam Musnad Ahmad, diedit oleh Syaikh Syu'aib Al-Arnauth, (Lebanon: Suriah Tri, 2009).

mahram di suatu tempat yang memungkinkan mereka untuk saling berhubungan, baik dengan pandangan, isyarat, ataupun pembicaraan.

Menurut Abu al-Ghifār ī, ikhtilat adalah campur baurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram baik dalam pertemuan resmi atau sekedar “ngobrol bareng”.<sup>27</sup> Jadi ikhtilat adalah bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam suatu aktifitas bersama, dimana laki-laki dan perempuan bisa dalam jumlah lebih dari dua orang berbaur dalam suatu keadaan tanpa dipisahkan dengan jarak yang tidak terlalu jauh.

Berkumpulnya laki-laki dan wanita di satu tempat dan bersampur baurnya mereka serta sebagian mereka berinteraksi dengan sebagian lainnya, lalu sang wanita menyingkap wajahnya dihadapan laki-laki, semua itu merupakan perkara yang diharamkan dalam syariat, karena hal itu termasuk sebab fitnah dan membangkitkan syahwat serta faktor pencetus perbuatan zina dan kemunkaran.

Dalil tentang haramnya ikhtilath dalam Al-Quran dan Sunah banyak, di antaranya;

Firman Allah Taala,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ  
(سورة الأحزاب: ٥٣)

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.” (QS. Al-Ahzab: 53)

Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir tentang ayat ini berkata, “Yaitu, sebagaimana aku larang kalian memasuki tempat kaum perempuan, demikian pula janganlah kalian melihatnya secara keseluruhan. Jika diantara kalian memiliki keperluan yang ingin diambil dari mereka, maka jangan lihat mereka dan jangan tanya keperluan mereka kecuali dari balik tabir.

Nabi Saw selalu berupaya mencegah terjadinya ikhtilat antara laki-laki dan wanita bahkan termasuk dibagian bumi yang paling Allah cintai, yaitu masjid, dengan cara memisahkan barisan antara laki-laki dan wanita, kemudian agar jamaah laki-laki tetap berada di masjid hingga jamaah wanita keluar, lalu dibuatkan pintu khusus di bagian masjid untuk wanita.

---

<sup>27</sup> Ibrahim al-Jarullah, Hak dan Kewajiban Wanita Muslim Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah, (Terj: Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i 2005). hlm.4

Dalil-dalil tentang semua itu adalah sebagai berikut;

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَرَى وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّ مَكْثَهُ لِكَيْ يَنْفِذَ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ أَنْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ

Telah menceritakan kepada kami (Mūsa bin Ismā'il) berkata, telah menceritakan kepada kami (Ibrāhim bin Sa'ad) telah menceritakan kepada kami (Az Zuhī) dari (Hind binti Al Ḥārith) bahwa (Ummu Salamah) radliallahu 'anha berkata, "Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan salam, maka seketika selesainya salam beliau itu pula mereka langsung bangkit, sementara beliau berdiam diri sebentar sebelum berdiri." Ibnu Syihāb berkata, "Menurutku -dan hanya Allah yang tahu- beliau melakukan itu agar kaum wanita punya kesempatan untuk pergi sehingga seseorang yang berlalu pulang dari kalangan laki-laki tidak bertemu dengan mereka." <sup>28</sup>

Dari 'Ibn 'Umar beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَهَذَا أَصَحُّ

Telah menceritakan kepada kami (Abu Ma'mar) telah menceritakan kepada kami (Abdul Wārith) telah menceritakan kepada kami (Ayyūb) dari (Nāfi) dari ('Ibn 'Umar) dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaiknya pintu ini kita peruntukkan bagi kaum wanita." Nāfi' berkata; Maka 'Ibn 'Umar tidak pernah lagi masuk lewat pintu itu sampai beliau meninggal dunia. Abū Dāwud berkata; Diriwayatkan oleh (Isma'il bin Ibrāhim) dari (Ayyūb) dari (Nāfi") dia berkata; ('Umar) berkata: dan ini lebih shahih. <sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> (HR. Bukhari, no. 793) Abu Daud (876) meriwayatkan dalam kitab Ash-Shalat dan diberi judul 'Bab keluarnya wanita sebelum laki-laki setelah selesai shalat'.

<sup>29</sup> HR. Abu Daud, no. 484 dalam kitab 'Ash-Shalah, bab Sikap keras

Dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا

Telah menceritakan kepada kami (Zuhayri bin Harb) telah menceritakan kepada kami (Jarīr) dari (Suhayli) dari (Bapaknya) dari (Abu Hurairah radhiyallahu'anh) dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik barisan laki-laki adalah barisan pertamanya dan seburuk-buruknya adalah barisan akhirnya. Sebaik-baik barisan wanita adalah barisan akhirnya dan seburuk-buruknya adalah barisan pertamanya."<sup>30</sup>

Ini merupakan dalil-dalil yang sangat terang tentang larangan syariat terhadap terjadinya *ikhtilat*, maka semakin jauh laki-laki dari barisan wanita, semakin baik baginya, dan wanita yang semakin jauh dari barisan laki-laki, semakin baik baginya.

Jika masalah seperti ini diberlakukan di masjid padahal ia adalah tempat ibadah yang suci dimana laki-laki dan wanita umumnya menjauh dari perkara yang dapat membangkitkan birahi, maka memberlakukan ketentuan ini di tempat selainya tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut lebih utama.

Abu Usaid Al-Anshari meriwayatkan bahwa dia mendengar sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam saat beliau keluar masjid didapatinya laki-laki dan wanita bercampur baur di jalan, beliau bersabda kepada kaum wanita,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حِمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْرَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفَقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ

<sup>30</sup>Abu Hurairah, dalam Shahih Muslim, (Mesir: Sajada, 2007]

Telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Maslamah) berkata, telah menceritakan kepada kami ('Abdul 'Azīz) - maksudnya 'Abdul 'Azīz bin Muḥammad- dari (Abul Yamān) dari (Syadād bin Abu 'Amr bin ḥimās) dari (Bapaknya) dari (Ḥamzah bin Abu Usayyid Al Anshāri) dari (Bapaknya) Bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbicara saat berada di luar masjid, sehingga banyak laki-laki dan perempuan bercampur baur di jalan. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda kepada kaum wanita: "Hendaklah kalian memperlambat dalam berjalan (terakhir), sebab kalian tidak berhak untuk memenuhi jalan. Hendaklah kalian berjalan di pinggiran jalan." Sehingga ada seorang wanita yang berjalan dengan menempel tembok, hingga bajunya menggantung tembok karena ia mendempel tembok."<sup>31</sup>

d) Tidak menutup aurat

Islam mengatur umatnya supaya menutup bagian-bagian tubuh tertentu yang akan menimbulkan rasa malu Ketika dilihat orang lain. bagian-bagian tersebut dinamakan sebagai aurat. Bagi Mazhab Syafi'i aurat laki-laki ialah dari pusat ke bawah hingga lutut. sementara aurat perempuan, semua tubuh mereka merupakan aurat kecuali wajah dan telapak tangan.

Seiring dengan terjadinya eraglobalisasi, modernisasi, dan westernisasi yang berdampak luas pada hampir semua sisi kehidupan, termasuk gaya hidup umat Islam perlahan namun pasti telah mengikuti pola perilaku bangsa barat yang menggambar auratnya. seperti beberapa muslim yang belum menutup aurat mengatakan bahwa lebih baik jilbabin hati dulu baru kepala sebenarnya pemikiran seperti ini tidak sesuai, yang benar ialah hati harus dibuka bukan ditutup dan kepala harus ditutup sebab itu perempuan. perintah menutup aurat ini bertujuan untuk menjaga kehormatan menunjukkan identitas muslim dan menjauhkan umat Islam dari perzinahan.

Dalam hal perintah menutup aurat, Alquran membicarakan mengenai manfaat tertutupnya aurat, salah satunya dengan memakai jilbab yang terdapat pada surah al-Ahzab ayat 59:

---

<sup>31</sup> (HR. Abu Daud dalam Sunannya, bab Al-Adab, pasal tentang berjalannya seorang wanita bersama laki-laki di jalan).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣١﴾

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada wanitamuslimah untuk mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh agar mereka mudah untuk dikenali identitasnya sebagai wanita-wanita terhormat sehingga mereka tidak akan diganggu oleh siapapun yang berniat jahat.<sup>32</sup>

Dalam surah al-Nur ayat 31, Allah Swt. juga berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai

<sup>32</sup> Galang Azmyannajah, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat dalam Al- Qur'an", (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 9.

keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Ayat di atas secara tegas menyuruh kaum wanita untuk menjaga kehormatan dengan menjaga pandangannya dari melihat kepada yang bukan mahram. Allah juga memerintahkan agar mereka tidak menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat dari padanya dan agar mereka menutupi aurat dengan memakai *khimar* atau kain kerudung yang panjang supaya dapat menutupi rambut, kepala, leher dan yang menjulur sampai ke dada, untuk melindungi harga diri mereka dan agar mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Namun pada kenyataannya, tidak semua wanita muslimah mengetahui dan mengamalkan isi dari kandungan ayat tersebut dengan mengenakan pakaian islami dan tidak menampakkan auratnya.<sup>33</sup>

e) Berbicara yang mendayu-dayu

Fitnah dipicu dengan melembutkan suara seseorang, demikian menurut Syekh Shalih bin Fauzan Al Fauzan, Mengutip buku menikah saja untuk penjelasannya. Berbicara lembut kepada pria yang bukan mahramnya sangat dilarang. Godaan dan nafsu dapat menyebabkan kejahatan yang mengerikan sebagai akibatnya.<sup>34</sup>

Larangan melembutkan suara bagi muslimah telah tercantum dalam QS. Al-Ahzab ayat 32, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۗ نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۗ

Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.

---

<sup>33</sup> Herma Santika, “Nilai-Nilai Pendidikan dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah, (perspektif Al-Qur’an Surah al-Nu>r ayat 31)”, hlm. 9.

<sup>34</sup> Said Rosyadi dan Armyta D. Pratiwi, *Menikah Saja*, (Jakarta: Qultum Media, 2017), hal. 57-58.

Dalam Q.S. al-Ahzab:32 menjelaskan bahwa larangan yang berhubungan dengan suara wanita adalah berbicara dengan suara mendayu-dayu, melenggak-lenggok, dan melunakkan suara. Hal ini dikarenakan irama dari suara wanita dapat menarik dan menggoda kaum laki-laki. Ini yang dimaksudkan di dalam al-Qur'an dengan kata-kata lembut dan manja yang merayu. Hal tersebut dapat merangsang perasaan nafsu birahi orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya.

Seorang wanita boleh berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya dengan syarat sesuai dengan batasan-batasan syari'at dan dirasa aman dari adanya fitnah. Seorang wanita hanya boleh berbicara dengan lawan jenis hanya jika itu dibutuhkan dan dalam kondisi darurat. Pada saat berbicara tidak menggunakan suara yang dilembutkan dalam berkata-kata dan tidak menggunakan sikap yang tunduk.<sup>35</sup>

#### f) *Tabarruj*

*Tabarruj* adalah menghadirkan perhiasan dan hal-hal lain yang dapat membangkitkan gairah pria, demikian menurut Az zajah Abu Ishaq Ibrahim bin as-sirri dalam khutbah Jumat tematik adalah praktik memajang perhiasan untuk menarik perhatian pria yang bukan mahram atau ajnabi.

Dalam Qs.al-Ahzab ayat 32 Allah Berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ  
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  
وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya

Dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan maksudnya, diamlah kamu di rumah dan janganlah keluar rumah kecuali karena suatu keperluan. Termasuk keperluan yang diakui oleh syariat ialah menunaikan ibadah sholat berjamaah di masjid berikut semua persyaratannya dan janganlah kamu berhias berlebihan jika ingin keluar dari rumah.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Abu Malik kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Qisthi Press, 2014). 438

<sup>36</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Abu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.103.

Wanita yang menutup auratnya tetapi masih membentuk lekukan tubuhnya itu termaksud *Tabarruj*.<sup>37</sup> Hendaklah seorang muslimah mengetahui bagaimana cara berhias yang sesuai dengan ajaran islam sehingga apa yang diaukannya bisa bernilai ibadah dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika di lakukan tidak sesuai dengan tempatnya maka akan menjadi fitnah bagi orang lain, khususnya para laki-laki dan juga bisa menjadi malahpetaka bagi dirinya sendiri.

g) pacaran atau pergaulan bebas

Masyarakat saat ini telah mengalami banyak perubahan sosial yang pesat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Hal ini terjadi akibat dari pengaruh globalisasi dan tidak ada unsur kesadaran diri, sehingga mampu merubahnilai-nilai, norma-norma, dan gaya hidup mereka. Oleh karena adanya pengikisan budaya, remaja saat ini sudah tidak terjaga lagi dalam sistem keluarga, budaya, serta nilai-nilai tradisional yang ada. Pengaruh globalisasi yang memiliki kecenderungan terhadap pergaulan bebas antara remaja dengan lawan jenisnya mulai merambah dan melebur masuk dalam budaya timur.

Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yan dapat diamati dan nilai lewat kacamata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Jadi fenomena adalah sesuatu yang nampak atau sesuatu yang terlihat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa berpacaran berasal dari kata pacar, yaitu teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin yang biasanya untuk menjadi tunangan atau kekasih.<sup>38</sup>

Pacaran menurut istilah adalah pergaulan antara pria dan wanita, pada dasarnya dibolehkan sampai pada batas-batas wajar yang tidak membuka peluang untuk terjadinya perbuatan dosa (zina). Apabila pergaulan dan hubungan itu dalam rangka untuk mencari dan mengenal lebih baik dalam menentukan calon pasangan hidupnya.<sup>39</sup>

Pacaran adalah perbuatan yang memiliki peluang terbesar terjerumus ke dalam zina sebab seluruh ragam perbuatan mendekati zina yang sebagiannya telah disebutkan sebelumnya terkumpul dalam perbuatan pacaran. maka dapat dikatakan pacaran adalah lanjutan dari beberapa perbuatan mendekati zina seperti ikhtilat, tidak menundukkan pandangan, dan lainnya. dan dalam pacaran

---

<sup>37</sup> Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 4, Cet. 1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 588.

<sup>38</sup> Huzaimah Tahido Yango, *Fiqihyah: Kajian Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2015)

<sup>39</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani. 2016), hlm.108

peluang melakukan berbagai perbuatan mendekati zina seperti disebutkan di atas adalah semakin besar.

### 3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghindari Perzinahan

Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah agar azab Allah SWT tidak menimpa masyarakat yaitu Tidak ada jalan lain kecuali kaum muslimin harus melaksanakan gerakan amar ma'ruf dan nahi munkar untuk memberantas kemaksiatan yang merajalela tersebut. Dalam perspektif Islam, tindakan amar ma'ruf dan nahi munkar menempati kedudukan penting. Banyak ayat alqur'an dan hadits nabi yang menjelaskan arti penting dan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar artinya memerintahkan kepada yang baik dan mencegah kemunkaran.

Firman Allah di dalam surat Ali-Imran ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Dan firman Allah di dalam surat Ali-Imran ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”(QS. 3:104).

a. Menjaga Pandangan Mata Dari Perkara Yang Diharamkan Allah.

Menjaga pandangan di dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti menjaga mata atau bertindak hati-hati dengan tidak memperhatikan hal-hal yang tidak patut. Menurut Ibnu Taymiyyah Menundukkan pandangan dibedakan atas dua hal. Pertama menundukkan pandangan dari Aurat. Dalam hal ini seseorang dilarang memandangi aurat orang lain selain istri/suaminya. Aurat juga boleh dibuka apabila ada hajat seperti tatkala berganti pakaian, mandi, dan sebagainya. Kedua Menundukkan pandangan dari syahwat. Setiap pandangan yang disertai dengan syahwat adalah tidak boleh secara pasti, baik itu syahwat karena membayangkan hubungan badan (membayangkan seandainya membelai/dibelai, mencium/dicium, memeluk/dipeluk, dan seterusnya. Maaf, agar jelas) ataupun sekedar syahwat karena nikmatnya memandangi (misalnya karena anggun dan semacamnya).

Ibnu Qayyim berkata, “kebanyakan maksiat itu masuk kepada seorang hamba melalui empat pintu yaitu, kilasan pandangan, betikan dibenak hati, ucapan dan tindakan. Maka hendaknya seorang hamba menjadi penjaga gerbang pintu bagi dirinya sendiri pada keempat gerbang pintu tersebut. Adapun pandangan maka dia adalah pembimbing bagi syahwat dan utusan syahwat. Menjaga pandangan merupakan dasar untuk menjaga kemaluan, barangsiapa yang mengumbar pandangannya maka dia telah mengantarkan dirinya terjebak dalam tempat-tempat kebinasaan. Pandangan merupakan sumber munculnya kebanyakan malapetaka yang menimpa manusia, karena pandangan melahirkan betikan hati kemudian berlanjut betikan dibenak hati menimbulkan lamunan, lalu melahirkan keinginan, kemudian menguatkan kehendak tersebut hingga menjadi tekad, lalu timbullah tindakan yang tidak ada seorangpun mampu mencegahnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa kesabaran untuk menundukkan pandangan lebih muda dari pada kesabaran menahan kepedihan yang akan timbul kelak akibat tidak menjaga pandangan.<sup>40</sup>

Menundukkan pandangan yang dimaksud disini adalah menghindari pandangan dari menikmati lelaki maupun wanita yang bukan mahram beserta perhiasannya. Sehingga terhindar dari pandangan yang menjadi sumber godaan bagi seorang lelaki maupun wanita.

Adapun pandangan yang diharamkan seperti melihat lawan jenis yang bukan mahram tanpa adanya keperluan yang membolehkan untuk memandangi

---

<sup>40</sup> M. Zakariya Yachya, Jacky Zack Story. (Bandung: CV. Rasi Terbit, 2014), hlm 503

kepada orang itu. Diharamkan pula memandang dengan hasrat kepada semua orang kecuali kepada suami atau istri dan orang-orang yang sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nur ayat 31. Melihat hal-hal yang diharamkan adalah cobaan yang besar, berbahaya dan merupakan sumber malapetaka. Kebanyakan kasus perzinaan yang terjadi diawali oleh pandangan yang diharamkan.

Pandangan mata melahirkan perkataan hati. Kemudian diikuti oleh pikiran, syahwat dan keinginan. Apabila keinginan menjadi kuat maka berubah menjadi tekad dan diakhiri dengan perbuatan dan tindakan.<sup>41</sup> Seorang hamba harus menghadirkan manfaat dan buah dari menundukkan pandangan.

Ibnu Qayyim Rahimahullah berkata tentang manfaat menundukkan pandangan diantaranya:

- a. Menundukkan pandangan adalah bentuk ketaatan terhadap perintah Allah. Dimana padanya lah puncak kebahagiaan seorang hamba di dalam hidupnya di dunia dan akhirat.
- b. Menundukkan pandangan akan menghalangi sampai nya sasaran panah beracun yang menembus hatinya dan bisa jadi dengan hal itu dia binasa.
- c. Menundukkan pandangan akan melahirkan kesenangan di dalam hati. Kelapangan dada dan kelezatan yang melebihi kesenangan yang muncul akibat memandang, hal itu terwujud dengan menundukkan musuhnya dengan cara menentang kehendak hawa nafsu.
- d. Menundukkan pandangan akan mendatangkan cahaya bagi hati, sebagaimana melepaskan pandangan akan menyebabkan kegelapan bagi hati, oleh karena itu Allah swt; menyebut ayat tentang cahaya setelah perintah untuk menundukkan pandangan. Pada QS. An-Nur/24: 35 maksudnya adalah perumpamaan cahaya Allah swt; di dalam hati hamba-Nya yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-Nya, lalu apabila hati telah terang benderang maka kebaikan akan datang kepadanya dari segala penjuru sebagaimana saat hati itu menghitam maka kabut bencana dan keburukan akan menghampirinya dari segala arah.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Muhammad Wiranto dan Nasri Akib, "Larangan mendekati zina dalam Qs. al-isra / 17:32 (analisis kajian tahlili)" dalam *jurnal Ilmu Al-Qur'an, Hadis dan Teologi*, Vol. 2, No. 1, Mei 2022, hlm. 41

<sup>42</sup> Muhammad Wiranto dan Nasri Akib, "Larangan mendekati zina dalam Qs. al-isra / 17:32 (analisis kajian tahlili)" hlm.45

“Mata bisa berzina, hati bisa berzina. Zinanya mata adalah memandang (perkara haram), sedangkan zinanya hati adalah mengharapkan (perkara haram). Sementara kemaluan bisa mengajak atau mengingkari berbuat zina” (HR. Ahmad).

Jangan sekali-kali berduaan dengan seorang perempuan atau sebaliknya. Hendaknya dapat menjauhi majelis yang mencampur adukkan antara laki-laki dan Perempuan. “Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersama dengan mahramnya” (HR. Bukhari).

Jika telah menikah maka lampiaskan hawa nafsu pada perkara yang halal. “Jika salah seorang diantara kalian tertarik dengan perempuan lain atau sebaliknya, kemudian keberadaan perempuan itu membekas di hatinya, maka hendaklah dia segera menemui istrinya lalu menggaulinya. Karena tindakan ini akan menghapus perkara yang tidak patut dalam dirinya” (HR. Muslim).

- b. Memanfaatkan Nasehat Yang Dianjurkan Oleh Allah SWT Agar Menjaga Diri Dari Perbuatan Dosa.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

“Dan janganlah kamu tabaruj (berhias dan bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.” (Al-Ahzab: 33).

Pada dasarnya, Islam telah melarang wanita melakukan *Tabarruj* (menampakkan perhiasannya). Dengan kata lain, *tabarruj* adalah hukum lain yang berbeda dengan hukum menutup aurat dan hukum wanita mengenakan kerudung dan jilbab. Walaupun seorang wanita telah menutup aurat dan berbusana syar’i, namun tidak menutup kemungkinan ia melakukan tabaruj.

*Tabarruj* secara etimologi adalah menampakan diri yaitu, bersolek atau berhias mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita dan memamerkan kecantikan atau keelokan tubuhnya sehingga menimbulkan daya tarik bagi lawan jenisnya dan fitnah bagi keduanya.

Sedangkan *Tabarruj* secara terminologi adalah menampakan perhiasan, aurat dan keindahan tubuhnya selain kepada suaminya. *Tabarruj* adalah menampakan keelokan tubuh dan kecantikan wajah yang mempesona. seperti yang dikatakan Imam Al-Bukhari, “*Tabarruj* adalah perbuatan wanita yang memamerkan segala kecantikan miliknya”. Kata *Tabarruj* diambil dari kata “*Al-Buruj*” yang berarti bangunan benteng, istana atau menara yang menjulang tinggi. Wanita yang *bertabarruj* berarti dia menampakan tinggi-tinggi kecantikannya, sebagaimana benteng atau istana atau menara yang menjulang tinggi-tinggi.

Demi menjaga masyarakat dari bahaya *Tabarruj*, menjaga tubuh wanita dari tindak kejahatan, menjaga mereka supaya tetap punya rasa malu dan kehormatan, dan demi menghindarkan jiwa dari kaum laki-laki agar jangan sampai tertipu atau tersungkur dalam kenistaan, maka Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana melarang kaum wanita dari *Tabarruj*. Allah yang maha suci tahu persis kelemahan manusia, khususnya para pemuda.

Perhiasan ialah segala sesuatu yang mencerminkan keindahan dan kecantikan. Tentu saja ini tidak terbatas hanya pada perhiasan, pakaian, aksesoris, pemerah pipi, parfum, dan sebagainya yang bisa di pakai oleh wanita. Perhiasan yang paling besar justru apa yang diciptakan oleh Allah Swt, dalam tubuh wanita dimana antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lain begitu enak dipandang dan sangat serasi.

*Tabarruj* bisa juga berupa aroma parfum yang dipakai wanita secara sengaja untuk memancing agar kaum laki-laki memandangnya. Menampakan perhiasan dan kecantikan wanita ditengah-tengah kaum laki-laki sama halnya memasang perangkap dan menyalakan api nafsu hewan yang tersembunyi dalam diri mereka. Tidak ada bedanya memandang makanan dan mencium baunya yang merangsang akan bisa membangkitkan selera. Maka sejatinya adalah api nafsu dan syahwat, kedua keinginan itu bangkit lewat mata.

*Tabarruj* ialah tindakan wanita yang menampakkan hal-hal yang seharusnya tertutupi di hadapan kaum lelaki yang bukan muhrimnya. Hal-hal tersebut meliputi perhiasan-perhiasan yang dipakainya, bagian-bagian dari dirinya yang menawan hati orang lain. Menurut Syaikh al-Maudūdi kata *tabarruj* jika dikaitkan dengan perempuan memiliki tiga pengertian, di antaranya:

- a. Menampakkan keelokan wajah dan bagian-bagian tubuh yang membangkitkan birahi di hadapan kaum lelaki yang bukan muhrimnya.
- b. Memamerkan pakaian dan perhiasan yang indah di hadapan kaum lelaki yang bukan muhrim.
- c. Memamerkan diri dan jalan berlenggak lenggok di hadapan kaum lelaki yang bukan mahram.

Menurut Alquran, sunnah Nabi dan kesepakatan para ulama Muslim, hukum tabaruj adalah haram

Islam juga mengharamkan seorang wanita melakukan safar (pergi ke luar kota) tanpa mahram. Disebutkan dalam hadits: Dari Ibn ‘Abbas r.a, beliau menceritakan, Nabi bersabda: “Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya, dan seorang lakilaki tidak boleh masuk menemui wanita kecuali kalau ada mahram yang menemani wanita itu”. Lalu salah seorang laki-laki berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya berkehendak keluar dalam tentara ini dan itu, sedangkan istriku berniat melakukan ibadah haji”. Maka Nabi bersabda: “Keluarlah engkau (berhaji) bersama istrimu!”. (HR. Bukhâri dan Muslim). Maka wanita-wanita yang melakukan perjalanan keluar kota seorang diri tanpa mahram telah menyelisihi tuntunan Nabi yang mulia ini.

- c. Mempraktekkan Pesan Rasulullah SAW.

Salah satu cara agar terhindar dari hal-hal yang mendekati zina yaitu dengan melakukan sunnah Rasulullah SAW dimana beliau berpesan untuk menyegerakan menikah, bagi orang-orang yang sudah mampu untuk melakukannya. Karena menikah adalah sunnah dari para Nabi atau suatu perilaku yang dipraktekkan beliau sebagai teladan bagi umat disamping tuntunan dan kebutuhan manusiawi. Maka dalam menikah, hendaklah terkandung niat untuk mengikuti jejak Rasulullah Saw demi memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang sholeh, menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, serta menjaga keberagaman secara umum. Disebutkan dalam hadist:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami ('Abdān) dari (Abu Hamzah) dari (Al A'masy) dari (Ibrāhim) dari ('Alqamah) berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama ('Abdullah radliallahu 'anhu), dia berkata: Kami pernah bersama Nabi Saw yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".<sup>43</sup>

Pada kenyataannya sekalipun menikah adalah anjuran dalam agama kita, namun ternyata dalam sejumlah kondisi konsekuensi hukumnya bisa berubah. Pada kondisi tertentu menikah bisa menjadi wajib, sunnah, makruh bahkan haram.

#### 1. Wajib

Seseorang bisa diwajibkan menikah tatkala hasratnya untuk menikah sudah muncul dan sudah sulit baginya menghindari zina, serta bagi mereka yang secara finansial sudah berkemampuan.

#### 2. Sunnah dan Mubah

Menikah bisa menjadi sekedar sunnah saja hukumnya, hal ini berlaku jika seseorang sudah mampu namun belum merasa takut jatuh kepada zina.

Dimubahkan juga bagi seseorang untuk menikah tatkala tidak ada hal apapun yang menuntutnyadan terhindar dari kemungkinan terjadinya kedhaliman.

#### 3. Makruh

Bagi orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah.

#### 4. Haram

Hukum haram dalam pernikahan bisa muncul dikarenakan banyak hal, diantaranya adalah jika seseorang tidak mampu secara finansial dan sangat besar kemungkinannya tidak bisa menafkahi keluarganya kelak, tidak adanya

---

<sup>43</sup> Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin burdizbab Al-Ju'li Al-Bukhari, Shahih Bukhari kitab pernikahan dan perceraian bab barang siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah menikah, jilid 2, hlm.529 no 1772

kemampuan berhubungan seksual juga menjadi faktor diharamkannya pernikahan.

Pernikahan juga bisa menjadi haram jika syarat sah dan kewajiban tidak terpenuhi bahkan dilanggar. Ada banyak klasifikasi nikah yang diharamkan dalam Islam seperti nikah mut'ah (sejenis kawin kontrak) dan nikah syighar (seperti barter). Indikasi terjadinya kedhaliman dalam rumah tangga juga bisa menyebabkan pernikahan menjadi haram untuk dilakukan.<sup>44</sup>

### **C. Definisi Operasional**

Penjelasan konsep terhadap judul yang dimaksud untuk memperjelas istilah dan sekaligus batasan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Beberapa istilah yang didefinisikan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Pengamalan**

Pengamalan berasal dari kata amal yang berarti perbuatan atau pekerjaan, mendapat imbuhan pe-an yang mempunyai arti hal atau perbuatan yang diamalkan<sup>45</sup>. Pengamalan adalah proses perbuatan atau pelaksanaan suatu kegiatan, tugas atau kewajiban.

#### **2. Zina**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), atau seorang perempuan yang bukan istrinya dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>46</sup> Kata zina secara etimologi berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf zai, nun, dan ya, yang berarti 'berbuat zina' atau melakukan hubungan badan tanpa ikatan yang sah menurut agama (hukum Islam). Sedangkan secara terminologi zina berarti melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu pernikahan.

---

<sup>44</sup>Firman Arifandi, "Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan" (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm 13

<sup>45</sup> WJS Poerwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka. 1085), hlm. 33.

<sup>46</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.1571.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat, ikut berpartisipasi dengan masyarakat. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemahaman dan pengamalan santri Raudhatul Hasanah tentang ayat-ayat larangan mendekati zina.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif sebagai upaya untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dibentangkan, dengan sifatnya menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Dengan kata lain penelitian ini berupaya menggambarkan, menguraikan suatu keadaan yang sedang berlangsung berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh dari lapangan dan kemudian dianalisis berdasarkan variabel yang satu dan lainnya sebagai upaya memberikan solusi mengenai Pengamalan surah al-isra' ayat 32 tentang larangan mendekati zina dikalangan santri Raudhatul Hasanah Iekhluk Jeumpa Aceh Barat Daya.

### **B. Lokasi penelitian**

Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian adalah pesantren Raudhatul Hasanah Gampong Iekhluk, Kecamatan Jeumpa, Aceh Barat Daya. Adapun pemilihan dan penempatan lokasi penelitian peneliti dalam pemilihan lokasi di Dayah Raudhatul Hasanah, karena setelah melakukan observasi di beberapa dayah atau pesantren, hanya Pesantren Raudhatul Hasanah yang menerapkan hukuman bagi pelaku atau santri yang melakukan perbuatan yang mendekati zina, namun masih saja sebagian dari santriwati yang melakukan perbuatan yang mendekati zina.

### **C. Subjek/ Informan Penelitian**

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para santri dipesantren Raudhatul Hasanah Gampong Iekhluk. Penelitian ini dikhususkan untuk Santri Rudhatul Hasanah dengan alasan apabila mereka memiliki pengamalan yang baik tentang surah al-Isra' ayat 32 tentang larangan mendekati zina pasti mereka akan menjauhi dari hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka kedalam kategori mendekati zina. Jumlah informan pada penelitian ini sebanyak

sepuluh orang, kemudian tiga orang ustadzah yang mengajar pada pesantren Raudhatul Hasanah.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu orang-orang yang dipilih secara sengaja ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria atau pertimbangan tertentu sebagai sampel.<sup>1</sup> Alasan penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu untuk menghimpun data yang benar-benar real dengan mewawancarai seorang informan yang diyakini memahami dan dapat memberikan keterangan tentang objek kajian.

Adapun kriteria yang penulis gunakan untuk menjadi informan pada penelitian ini adalah:

1. Santri pesantren Raudhatul Hasanah yang rentang usia 15 s/d 18 tahun.
2. Santri yang mengaji di pesantren Raudhatul Hasanah Gampong Iekhulung yang dengan latar belakang yang telah tinggi keilmuannya dan memahami agama sehingga dengan pengetahuan tersebut mereka akan mampu memberikan argumentasi

#### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi dan wawancara, yang berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah disusun sedemikian rupa sesuai dengan rumusan masalah penelitian serta lembaran observasi yang digunakan sebagai guideline (pedoman) untuk mencatat temuan-temuan observasi di lapangan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga teknik penelitian, yaitu:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun bahan dan keterangan serta melakukan pengamatan secara langsung, kepada objek penelitian untuk melihat dan mencatat mengenai segala sesuatu terhadap gejala dan fenomena yang terjadi selama pengamatan berlangsung itu terjadi. Sehingga mendapatkan hasil penelitian langsung di lapangan.

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian secara langsung terhadap satu objek yang akan diteliti untuk

---

<sup>1</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 85.

memperoleh sebuah data. Untuk cara observasi pengamatannya dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan menggunakan lembar observasi. Pengumpulan observasi juga bisa dengan dokumentasi baik berupa data, foto jejak dan video dengan menggunakan instrumen berupa lembaran data dan handycam akan membantu dalam catatan yang bisa saja terlewatkan ketika observasi dilakukan. Melalui Observasi yang di maksud, maka peneliti akan melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui lebih lanjut dan bagaimana proses interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam perkarangan pesantren dan melakukan pengamatan bagaimana santri berhubungan dengan lawan jenis

Alasan pengambilan teknik observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap perlakuan para santri terhadap lawan jenis dan cara berinteraksi santri antara laki-laki dan perempuan di perkarangan pesantren, dan di diluar perkarangan pesantren. Pada observasi ini peneliti mengamati bagaimana santri menjaga pandangan mereka terhadap lawan jenis dan batasan-batasan mereka terhadap yang bukan mahramnya.

## 2. Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengajukan pertanyaan secara lisan dan merekam pembicaraan untuk mengumpulkan data yang sesuai dan dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti akan melakukan wawancara dengan 10 santri dan santriwati yang belajar di pesantren Raudhatul Hasanah Gampong Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya dan satu orang teungku yang mengajar di pesantren Raudhatul Hasanah Gampong Iekhulung Jeumpa

Pada tahap ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan dengan jenis wawancara terstruktur yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan terhadap kondisi informal dan membatasi jawaban informan yang jauh dari pembahasan, kemudian dari pertanyaan tersebut peneliti menyimpulkan atau menjawab dari isi rumusan masalah. Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah dipilih oleh peneliti sebagai santri Raudhatul Hasanah Gampong Iekhulung Jeumpa. Wawancara dalam penelitian sangat berfungsi sebagai pelengkap metode lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data pada suatu penelitian, dilakukan untuk mengetahui tanggapan dan pengamalan surah al-Isra' ayat 32 tentang larangan mendekati zina dikalangan santri raudhatul Hasanah Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya.

Informan yang akan diwawancarai yaitu santri Raudhatul Hasanah dengan melihat cara santri dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan juga bagaimana mereka dalam menjauhi hal-hal yang mendekati zina dan

mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti tentang pengamalan surah al-Isra' ayat 32 tentang larangan mendekati dikalangan santri raudhatul Hasanah. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara yang tidak berstruktur. Bentuk wawancara yang tidak berstruktur merupakan wawancara yang bersifat bebas, dengan kaitan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data penelitian. Adapun tujuan memilih bentuk wawancara yang tidak berstruktur bertujuan untuk memudahkan komunikasi dengan informal dan juga bertujuan untuk mengkaji permasalahan penelitian ini secara mendalam tanpa terkait pada pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian adalah alat bukti baik berupa catatan, foto, rekaman, yang dilakukan penulis. Dalam metode ini, peneliti menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan data tentang Santri, data tentang sejarah Pesantren Raudhatul Hasanah, letak geografis, dan visi misi. Metode dokumentasi digunakan untuk bahan tambahan dan pelengkap dalam penelitian serta pembuktian akan keaslian penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan kemudian dijelaskan dengan rinci dan sistematis sehingga dapat dianalisa secara utuh dan dipahami dengan jelas. Deskriptif analisis ini difokuskan untuk mengkaji satu kasus atau fenomena. Dari satu kasus fenomena Alquran atau peristiwa yang terjadi di kemudian dideskripsikan dan digambarkan secara utuh, kemudian di analisis dengan teori yang telah ditetapkan sebelumnya.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing verification*).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Miles, Mathew, dan Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, cet I, terj. jetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Sage, 1992), hlm. 19.

### 1. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui hasil wawancara peneliti dengan remaja putri mengenai pemahaman dan pengamalan mereka dalam berpakaian islami, kemudian data tersebut dirangkum, diseleksi dan dikategorikan mana yang termasuk ke dalam pemahaman dan pengamalan remaja putri sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada penulis. Selain itu untuk menganalisis data tentang konsep Alquran peneliti menggunakan pemahaman para mufassir untuk menemukan pemahaman yang tepat tentang ayat Alquran.

### 2. Penyajian (*display*) data

Setelah data direduksi langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan kategori, diagram alur dan sejenisnya.

Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

### 3. Verifikasi data (*conclusion drawing*)

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut verifikasi data. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.

## **G. Panduan Penulisan**

Mengenai sistematika penulisan, peneliti berpedoman pada buku panduan *Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat* tahun ajaran 2019.

yang secara sistematis menyusun skripsi ini agar mudah dipahami oleh pembaca.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah untuk dipahami. Maka dalam penulisan skripsi ini disusun penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab pertama ini akan menerangkan kepada pembaca mengenai permasalahan yang akan diteliti serta penjelasan tentang tujuan dan manfaat dilakukan penelitian ini.

Bab kedua, pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka yang dirujuk dari hasil penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka ini digunakan sebagai penjabar serta bahan pendukung kevalidan dari penelitian ini. Selain itu bab ini juga berisikan landasan teori-teori mengenai tema yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Adapun landasan teori yang dibahas pada penelitian ini adalah teori pemahaman, teori pengamalan, konsep pakaian dalam Islam dan teori tentang remaja. Selanjutnya dilengkapi pula dengan definisi operasional yang berguna untuk memberikan batasan pengertian.

Bab ketiga, memuat secara rinci metode penelitian yang dipakai oleh peneliti. Metode penelitian juga meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta panduan penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab keempat, pada bab ini akan di deskripsikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini juga akan memuat paparan dari hasil penelitian yang telah selesai dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengamalan dan hambatan apa saja tentang larangan mendekati zina yang dilakukan di Gampong Iekhluk Kecamatan Jeumpa, Aceh Barat Daya.

Bab kelima, merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan peneliti yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis

Pondok pesantren Raudhatul Hasanah terletak di gampong Iekhulung kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. Gampong Iekhulung merupakan salah satu dari 12 gampong yang ada di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. Luas Gampong Iekhulung lebih kurang sekitar 1.37 hektar, yang terdiri dari tiga dusun. Dusun yang ada di Gampong Iekhulung adalah Dusun Mesjid, Dusun Padang Manggi, dan Dusun Pahlawan.

Secara geografis Gampong Iekhulung berbatasan dengan Gampong lain, adapun perbatasan Gampong Iekhulung adalah sebagai berikut:

- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Cot Mane
- b. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Kuta Makmur
- c. Di sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Gampong baroe
- d. Di sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Asoe Nanggroe<sup>3</sup>

##### 2. Sejarah berdirinya pesantren

Pesantren Raudhatul Hasanah didirikan pada tahun 2000 oleh Alm. Abu taharuddin, dimana pada saat itu Abu Taharuddin ini melihatnya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu agaman. dimana ada seorang masyarakat yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun pesantren setelah beberapa tahun silam digantikan oleh tdk sapiruddin yang berasal dari kecamatan meukek kabupaten Aceh selatan. Pada saat itu pesantren pernah beberapa kali akan ditutup karena kurangnya santri. Satu tahun kemudian pimpinan pesantren raudhatul hasanah ini digantikan oleh Tgk Karim, dan Alhamdulillah santri pun mulai rame dan dari beberapa kabupaten mondok dipesantren tersebut. Dan karena Tgk Karim Kari mini membuka pesantren baru maka digantikan oleh Abu Dhamiari dan Alhamdulillah sampai saat ini pesantren Raudhatul Hasanah berkembang pesat dan para santri pun mulai berdatangan dari beberapa daerah<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> RPJM Gampong Iekhulung, di Kutip Pada Tanggal 20 Juni 2023

<sup>4</sup> Wawancara dengan Pimpinan Pesantren Raudhatul Hasanah, Pada Tanggal 19 Juni 2023

### 3. Visi misi pesantren Raudhatul Hasanah

Visi : Mewujudkan generasi islam yang bertaqwa, berakhlaqul karimah dan berjiwa nasionalis serta meenjadi manusia seutuhnya.

Misi:

1. Mewujudkan pondok pesantren yang mampu menghasilkan lulusan yang mampu memahami dan mendalami ilmu agama, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta berbudi pekerti luhur dan berakhlaqul karimah
2. Memantapkan iman dan takwa serta mengembangkan ilmu pengetahuan agama untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat
3. Berusaha untuk selalu memegang dan melestarikan tradisi ulama terdahulu (ulama salaf) yang pada zaman ini mulai terkikis.
4. Menanamkan akhlaq mulia, budi pekerti yang luhur dan pribadi yang ramah.
5. Menanamkan nilai-nilai islam dan dasar akidah yang berpegangan pada ahlussunnah wal jama'ah.
6. Membangun jiwa yang terampil dan tangkas serta mandiri dalam hidup.
7. Membentuk insan yang bermental kuat dan peka terhadap dunia luar.
8. Mengarahkan generasi islam menuju insan kamil dan bahagia serta sukses dunia akhirat.

Motto

Menggali Potensi, Meraih Prestasi, Menggapai Ridlo Ilahi

Tujuan Umum

Mendidik generasi bangsa yang berkepribadian muslim dengan mengajarkan-ajaran Islam ahlussunnah wal jama'ah dan menanamkan rasa kearifan tersebut dalam kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara.

Tujuan Khusus

1. Mendidik para santri untuk menjadi pribadi yang berakhlaqul karimah dan berilmu.
2. Mendidik para santri untuk menjadi generasi qur'ani.
3. Mendidik para santri untuk menjadi generasi bangsa yang berjiwa nasionalis.

4. Mendidik para santri untuk menjadi generasi penerus perjuangan para ulama yang berpegangan pada islam ahlussunnah wal jama'ah.
5. Mewujudkan para santri yang memiliki kebiasaan perilaku islami yang dikembangkan dengan penguasaan Imtaq dan Iptek, diwujudkan dalam penyelenggaraan pembelajaran secara profesional, dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
6. Mewujudkan para santri yang cakap dalam berbagai bidang terutama dalam membangun mental spiritual.
7. Mewujudkan para santri yang terampil dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka usaha pembangunan bangsanya.

**Tabel 3.1 Daftar Kegiatan Rutin Santri Dayah Raudhatul Hasanah**

NO	JAM	KEGIATAN
1.	05.00-05.20	Bangun tidur
2.	05.45-06.00	Shalat subuh berjamaah
3.	06.00-07.00	Belajar
4.	07.00-08.00	Masak dan sarapan
5.	09.00-10.00	Belajar
6.	11.00-12.00	Istirahat
7.	12.30-13.00	Shalat dzuhur berjamaah
8.	13.00-14.00	Makan siang
9.	14.00-15.00	Ngaji
10.	15.00-16.00	Istirahat
11.	16.00-16.30	Shalat 'asar berjamaah
12.	17.00-17.30	Mandi
13.	18.00-18-30	Murojaah atau mengulang
14.	18.30-19.00	Shalat magrib berjamaah
15.	19.00-21.00	Ngaji
16.	21.00-21.30	Shalat isya berjamaah
17.	21.30-22.00	Makan malam
18.	22.00-23.00	Ngaji
19.	23.00-23.30	Murojaah
20.	00.00-05.00	Tidur

**Tabel 3.2. Daftar Sarana dan Prasarana Dayah Raudhatul Hasanah**

No	Sarana	Jumlah	Kondisi
1.	Asrama putri	24	Baik
2.	Asrama Putra	30	Baik
3.	Mushalla	2	Baik
4.	Balai Pengajian	10	Baik
5.	Kamar mandi Putri	2	Baik
6.	Kamar mandi Putra	4	Kurang Baik
7.	Toilet Putri	5	Baik Sekali
8.	Toilet Putra	7	Baik
9.	Gudang Kitab	1	Baik
10.	Kantin	2	Baik
11.	Kamar Ustadzah	1	Baik
12.	Rumah Ustadz	2	Baik
13.	Kamar Kunjungan Tamu	1	Baik
14.	Gudang	1	Baik

**Tabel 3.3. Daftar Struktur Kepengurusan Dayah Raudhatul Hasanah**

No.	Nama	Jabatan
1.	Tgk. Damiari Zamzami	Pimpinan Dayah Raudhatul hasanah
2.	Tgk. Sudirman	Wakil pimpinan Dayah
3.	Tgk. Haru Sudjada	Koordinator
4.	Bustamom	Bendahara Dayah
5.	Tgk. Sukardi	Ketua Keamanan
6.	Tgk. Hamzah	Wakil Ketua Keamanan

### **B. Pengamalan surah al-Isra' ayat 32 tentang larangan mendekati zina di kalangan santri Raudhatul Hasanah gampong Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya**

Pengamalan adalah kemampuan untuk mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh. Sebagai santri, yang memang memperdalam ilmu agama bermediakan Alquran tentunya tidak asing dengan dalil Alquran surah Al-Isra' ayat 32 yakni mengenai larangan mendekati zina, yang mana salah satu bentuk

perilaku mendekati zina ialah pacaran<sup>5</sup>. Pacaran sudah tidak asing lagi di kalangan santri, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perilaku ini hanya karena ingin mencoba atau ikut-ikutan orang lain dan akhirnya tidak sedikit pula yang keterusan melakukannya. Pengamalan santri terhadap dalil Alquran surah al-Isra' ayat 32 ini dapat dilihat dari perilaku mereka yang mana hal tersebut menunjukkan seberapa dalam pengamalan mereka mengenai dalil tersebut.

Peneliti mengawali wawancara ini dengan mencari tahu pengamalan santri yang berpacaran terhadap dalil Alquran surah Al-Isra ayat 32, kemudian hasil wawancara mengenai pengamalan santri yang berpacaran terhadap dalil Alquran surah al-Isra ayat 32 didapatkan informasi bahwa santri telah mengetahui tentang dalil Alquran surah al-Isra ayat 32 sebagaimana terlihat dalam hasil wawancara terhadap Amalia:

“Jangan mendekati zina, karena seperti dari pacaran saja walaupun pacaran sehat ataupun hanya sekedar untuk motivasi belajar atau semangat, itu sama menumbuhkan atau mendorong ke arah zina.<sup>6</sup>”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Salmi:

“Dilarangnya berzina dan hal-hal yang akan menimbulkan zina. Sedangkan pacaran adalah faktor utama yang dapat menimbulkan perilaku-perilaku zina.<sup>7</sup>”

Dan pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ana:

“Dalam ayat tersebut, kita diperintahkan untuk tidak mendekati hal-hal yang mendekati kepada zina seperti pacaran.<sup>8</sup>”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa santri memahami dalil QS. al-Isra ayat 32 yaitu umat muslim bukan hanya dilarang melakukan zina, namun juga dilarang mendekati hal-hal yang mengarahkan kepada zina. Sedangkan pacaran adalah perbuatan yang mengarahkan kepada zina<sup>9</sup>, walaupun pacaran tersebut dilakukan dengan tujuan hanya untuk motivasi.

Maka jika disesuaikan dengan perintah larangan mendekati zina adalah

---

<sup>5</sup>Pratiwi, Armyta D. dan Said Muhammad. 2017. *Menikah Saja*. Jakarta: Qultum Media. Hal 35.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Amalia Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 11:30 WIB.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Salmi Pada tanggal 18 Juni 2023, Pukul 14:00 WIB.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ana Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 08:30 WIB.

<sup>9</sup> Nova, Satria. 2018. *Waspadalah! Ini Dosa-Dos Besar Di Sekitar Kita*. Bandung: Penerbit Safina. Hal 28

untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. perintah larangan mendekati zina adalah untuk mencegah hal keji terjadi. Berikut perbuatan-perbuatan yang mendekati zina banyak sekali ragam dan bentuknya yang harus di jauhi. Maka beberapa pengamalan surah al-Isra<sup>o</sup> ayat 32 tentang larangan mendekati zina di kalangan santri Raudhatul Hasanah gampong Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Pandangan mata yang liar

Kebanyakan orang yang berpacaran, tidak tahu berterima kasih dan bahkan terbiasa menentang Allah seperti memandang yang tidak halal baginya, melihat film dan gambar porno, pandangan akan melahirkan lintasan pemikiran. sedangkan, jika terlintas sesuatu yang negatif dipikiran maka nafsu syahwat akan susah dikendalikan. Pandangan mata sering kali menjadi pemicu kemaksiatan. Ibnu Qayyim berkata pandangan yang terjaga menjamin kebahagiaan manusia dunia maupun di akhirat. Diketahui bahwa dipondok pesantren ini bahwa ada beberapa santri yang melakukan pacaran meskipun berstatus santri dan menempuh pendidikan di pondok. Mereka juga masih melakukan hal-hal yang mengarahkan ke zina seperti pandangan mata yang liar, para santri disini masih ada beberapa yang belum menjaga pandangannya dan masih melihat lawan jenis.

Maka peneliti menggali lebih dalam mengenai pengamalan santri yang berpacaran, terhadap bentuk-bentuk perbuatan yang mendekati kepada zina yaitu salah satunya saling memandang dengan lawan jenis, sebagaimana diperoleh dalam hasil wawancara terhadap khairul sebagai berikut:

“Iya, jika memandang dengan syahwat maka termasuk ke dalam bentuk perbuatan yang mendekati zina. Banyak santri yang pada awalnya saling pandang-pandangan satu sama lain.”<sup>10</sup>

Pernyataan serupa disampaikan oleh Mellisa:

“Iya, karena termasuk dalam perbuatan zina mata sebenarnya, mengenai dalilnya saya belum , mengetahuinya. Tapi awal ketemu laki-laki kami saling pandang –memandang terlebih dahulu.”<sup>11</sup>

Adapun yang disampaikan oleh Raudha:

Iya, jika memandang dengan syahwat maka termasuk ke dalam bentuk

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Khairul Pada Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 09:15 WIB

<sup>11</sup> Wawancara dengan Mellisa Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 09:45 WIB

perbuatan yang mendekati zina seperti yang terdapat dalam dalil.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa santri yang berpacaran lebih banyak yang memahami bahwa perbuatan saling memandang yang dilakukan oleh dua orang berlawanan jenis dan bukan mahram adalah bentuk perbuatan mendekati zina namun tetap dilakukannya.

## 2. *Khalwat*

*Khalwat* adalah berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat. Buya Hamka mengatakan bahwa ketika seorang pria dan seorang wanita berduaan, gairah tidak bisa dihindari karena pria dan wanita memiliki kebutuhan alami untuk seksual.

Dipondok pesantren ini para santri hampir tdaik pernah melakukan *khalwat* sebab memang tidak ada hal yang harus dikerjakan santri dengan hanya berdua saja dengan lawan jenis. Saat diwawancarai beberapa santri mengatakan pendapat mereka dengan menjawab pertanyaan.

Berpacaran terhadap bentuk perilaku mendekati zina tentu akan seringkali berduaan yang dilakukan oleh dua orang berlawanan jenis (*khalwat*) tersebut, didapatkan informasi sebagaimana hasil wawancara terhadap Hamzah sebagai berikut:

“Sebenarnya iya karena potensi untuk mendekati perbuatan zina lebih besar. Sebab dikhawatirkan ada setan yang menggoda dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karna masih dipondok saya dan pacar saya tidak pernah berduaan, kalau pas hari pulang pondok biasanya cuma telfonan dan video call, mau ketemu saling sambang rumah kita beda kota, jauh. Ya ketemu pas papasan didayah, itupun tidak pernah berduaan.<sup>13</sup>

Hal serupa disampaikan oleh Yeni yaitu:

“Iya kalau bukan mahram, karena interaksi antara sesama manusia dibatasi bagaimana laki-laki dan perempuan saling berhubungan. Saya pacaran saja tidak pernah berduaan, takut ketauan pihak dayah dan juga ingat anjuran Nabi Muhammad SAW yang melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan di tempat yang sepi.<sup>14</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Nada:

“Ya termasuk perbuatan mendekati zina dan berdosa melakukannya,

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Raudha Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 15:30 WIB

<sup>13</sup> Wawancara dengan Hamzah Pada tanggal 19 Juni 2023, Pukul 10:00 WIB.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Yeni Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 09:15 WIB.

mengenai dalilnya saya pernah membaca dan mendengarkan. Jadi biasanya kita yang punya pacar Cuma saling liat-liatan saja atau kirim salam lewat saudara kalau yang punya saudara, lagi pula saya pacaran Cuma ikut-ikutan trend anak-anak saja, jadi tidak terlalu serius.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa santri yang berpacaran memahami bahwa perbuatan berdua-dua-an dengan lawan jenis (*khalwat*) adalah termasuk perbuatan yang mendekati kepada zina karena sudah terdapat dalil bahwa Rasulullah SAW melarang laki-laki dan perempuan berdua-an di tempat sepi dan perbuatan berdua-an tersebut dapat mengundang godaan setan sehingga dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina, sehingga mereka enggan melakukannya di lingkungan pesantren, faktor lain adalah ketakutan mereka terhadap peraturan pondok.

### 3. Ikhtilat

Ikhtilat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam suatu kegiatan gabungan tanpa ada penghalang diantara keduanya, atau untuk menggambarkan laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam suatu kegiatan bersama di satu lokasi. berbeda dengan *khalwat* yang bersifat menyendiri istilah terjadi secara berkelompok.

Kegiatan pesantren beberapa kali menjadikan santri putra dan putri harus melakukan kegiatan dalam satu ruangan. Namun beberapa santri mengatakan bahwa hal tersebut bukan termasuk ikhtilat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nabila salah satu santri yang berpacaran di pesantren Raudhatul Hasanah Gampong Iekhulung Jeumpa diperoleh informasi sebagai berikut:

“Sering kok disini ada kegiatan yang melibatkan santri putra dan santri putri satu ruangan, Cuma tidak hanya santri saja pasti ada dewan ustadz dan Ustadzah. Lagi pula kalau soal ikhtilat tadi seperti susah untuk dihindari apalagi kalau dimasa remaja sekarang.”<sup>16</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Rizky:

“Ikhtilat ya, karena di dayah kami masih gabung antara laki-laki dan perempuan dalam aktivitas mengaji, jadi ini sudah hal lumrah terjadi di dayah kami, akan tetapi kami dijaga dan diawasi oleh ustadz atau

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Nada Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 10:20 WIB

<sup>16</sup> Wawancara dengan Nabila Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 12:15 WIB

ustdzah yang mengajar.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa santri-santri yang berpacaran mengungkapkan bahwa mereka paham dengan ikhtilat tersebut, sebab bagi mereka saat kegiatan antara santri putra dan putri di satu ruangan tidak pernah ada hal yang berbau pacaran terjadi.

#### 4. Tidak menutup aurat

Islam mengatur umatnya supaya menutup bagian-bagian tubuh tertentu yang akan menimbulkan rasa malu ketika dilihat orang lain. bagian-bagian tersebut dinamakan sebagai aurat. Bagi Mazhab Syafi'i aurat laki-laki ialah dari pusat ke bawah hingga lutut. sementara aurat perempuan, semua tubuh mereka merupakan aurat kecuali wajah dan telapak tangan.

Sebab dipondok pesantren tidak akan menemukan santri yang membuka aurat, maka meskipun begitu peneliti akan tetap melakukan wawancara dengan para santri sebab tidak menutup aurat termasuk dalam tindakan mendekati zina.

Wawancara masih dilanjutkan mengenai bentuk perbuatan mendekati zina lainnya yaitu tidak menutup aurat, maka didapatkan hasil wawancara terhadap Nada yaitu:

“Iya termasuk perbuatan mendekati zina. Apalagi jika menggunakan pakaian yang terlalu terbuka. Tapi kalo soal itu disini bisa dihindari, sebab jelas para santri selalu menutup aurat,<sup>18</sup>

Pernyataan serupa disampaikan oleh Fani:

“Iya karena dalam dalilnya tidak menutup aurat dapat mengundang kemaksiatan dan dapat mengundang hawa nafsu laki-laki yang melihatnya. Tapi kalau di lingkungan pesantren aman. Tidak ada aurat yang diumbar, paling ya Cuma pas pake kerudung rambutnya kelihatan sedikit dan itupun benerinnya gampang.<sup>19</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Amalia:

“Iya tidak boleh, karena mengumbar aurat termasuk perbuatan yang memancing laki-laki untuk membayangkan bentuk tubuh. Disini tidak

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Rizky Pada Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 11:50 WIB

<sup>18</sup> Wawancara dengan Nada Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 10:20 WIB

<sup>19</sup> Wawancara dengan Amalia Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 11:30 WIB.

ada yang begitu, aman saja.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengamalan santri terhadap perbuatan membuka aurat, dapat diketahui bahwa santri memahami betul membuka aurat adalah perbuatan mendekati zina apalagi jika auratnya terlalu terbuka karena akan mengundang hawa nafsu laki-laki yang melihatnya meskipun di pesantren Raudhatul Hasanah gampong Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya hal tersebut jelas tidak ada, karna santri selalu menutup aurat.

Namun, terdapat pernyataan berbeda sebagaimana diungkapkan oleh Mellisa santri yang berpacaran:

“Tidak termasuk kalau setau saya. Karena menutup aurat merupakan kewajiban wanita, apabila tidak menutup aurat maka dikatakan berdosa bukan mendekati zina. Jadi soal hukum menutup aurat atau tidak, ya kita menutup aurat karna kewajiban, apalagi dipondok pesantren.<sup>21</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Raudha santri yang berpacaran:

“Tidak termasuk perbuatan mendekati zina, terlalu jauh. Karena pelaku yang tidak menutup aurat itu bukan zina tapi bagi pelaku yang melihat atau lawan jenis yang bukan mahram yang melihatnya itu baru termasuk zina mata. Di pesantren akan sangat sulit menemukan santri yang tidak menutup aurat, tidak akan ada lebih jelasnya.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa ada beberapa santri yang memahami bahwa pelaku membuka aurat hanya berdosa namun bukan perbuatan mendekati zina, sedangkan orang yang melihatnya baru dibilang melakukan perbuatan mendekati zina, sebenarnya sebagaimana diketahui bahwa perbuatan tidak menutup aurat dapat memancing orang lain untuk berbuat zina maka ia termasuk ke dalam perbuatan mendekati zina. Dan tentu tidak akan ada dipesantren santri yang tidak menutup aurat, sebab menutup aurat hukumnya wajib.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Mellisa Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 09:45 WIB.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Mellisa Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 09:45 WIB

<sup>22</sup> Wawancara dengan Raudha Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 15:30 WIB

## 5. Berbicara yang mendayu-dayu

Fitnah dipicu dengan melembutkan suara seseorang, demikian menurut Syekh Shalih bin Fauzan Al Fauzan, Mengutip buku menikah saja untuk penjelasannya. Berbicara lembut kepada pria yang bukan mahramnya sangat dilarang. Fitnah merupakan perbuatan mendekati zina selanjutnya.

Pada dasarnya dipondok pesantren diwajibkan untuk berbicara dengan sopan sehingga semua santri akan menjaga cara berbicara mereka, hal ini berbeda dengan berbicara mendayu-dayu..

Mengenai perbuatan berbicara yang mendayu-dayu atau berbicara yang membangkitkan hawa nafsu tersebut, didapatkan informasi sebagaimana dalam hasil wawancara terhadap Fani santri yang berpacaran sebagai berikut:

“Iya saya tau soal dalilnya, ustadz pernah memberikan penjelasan soal itu, karena berbicara mendayu-dayu dapat membangkitkan gairah nafsu syahwat yang pada akhirnya akan menjerumuskan seseorang pada perbuatan zina. Cuma kita para santri hampir tidak pernah berbicara mendayu-dayu kepada lawan jenis, sebab memang tidak pernah punya kesempatan untuk berbicara dengan lawan jenis di pesantren selain para ustadz.<sup>23</sup>

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Dewi santri yang berpacaran:

“Iya termasuk perbuatan yang mendekati zina karena suara wanita adalah aurat. Jadi jelas hukumnya mendekati zina, Cuma untuk santri disini kita tidak akan menemukan yang seperti itu.<sup>24</sup>

Hal serupa disampaikan juga oleh Sahra santri yang berpacaran:

“Iya karena berbicara mendayu-dayu dapat membangkitkan gairah nafsu syahwat laki- laki. Begitu yang dikatakan oleh ustadz kami ketika mengajarkan kami. Mengenai dalil larangan bersuara mendayu-dayu saya belum mengetahuinya. Untuk prakteknya disini tidak ada, semua santri bicara yang biasa saja.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, didapatkan informasi bahwa santri yang berpacaran memahami bahwa berbicara mendayu- dayu atau

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan fani Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 10:50 WIB

<sup>24</sup> Wawancara dengan Dewi Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 11:40 WIB

<sup>25</sup> Wawancara dengan Sahra Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 11:20 WIB

berbicara yang membangkitkan hawa nafsu termasuk ke dalam perbuatan mendekati zina sebab suara wanita adalah aurat sehingga dapat membangkitkan hawa nafsu lawan jenis, namun pada prakteknya di pondok pesantren Raudhatul Hasanah gampong Iekhlukung Jeumpa Aceh Barat Daya tidak ada yang seperti itu, sebab para santri berbicara seperti biasanya.

## 6. *Tabarruj*

*Tabarruj* secara etimologis adalah menampakkan diri yaitu bersolek atau berhias mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita dan memamerkan kecantikannya atau keelokan tubuhnya sehingga menimbulkan daya tarik lawan jenis dan fitnah bagi keduanya.

Sedangkan secara terminologis ajaran Islam *Tabarruj* adalah menampakkan perhiasan, aurat dan keindahan tubuhnya selain kepada suaminya. Imam Bukhari mendefinisikan *tabarruj* dengan memperlihatkan kecantikan atau keindahan diri seorang wanita.<sup>26</sup>

Sehingga selanjutnya penelitian dilanjutkan dengan bentuk perbuatan zina lainnya yaitu berdandan secara berlebihan (*tabarruj*), para santri meskipun tidak melakukan bentuk tampilan berlebihan tetap harus bersih dan merawat diri sehingga tidak masuk dalam kategori *tabarruj*. dan para santri disini memang dilarang untuk berhias yang berlebihan. didapatkan informasi mengenai pengamalan santri terhadap hal tersebut sebagaimana hasil wawancara terhadap Salmi:

“kalau ditanya soal itu, iya setau saya termasuk karena perbuatan tersebut dapat memunculkan syahwat. Tapi kalau ditanya disini santrinya ada atau tidak ya jelas jawabannya tidak ada. Kami dilarang berdandan berlebihan, dilarang menggunakan pakaian ketat dan dilarang menggunakan perhiasan. Sehingga tidak ada santri yang setau saya bertabarruj.<sup>27</sup>

Pernyataan yang sama disampaikan oleh ustadzah:

“Ya termasuk dalam hukumnya, *tabarruj* kalau tidak salah dikategorikan ulama sebagai perbuatan mendekati zina sebab bisa memunculkan syahwat. Kalau santri seperti santri sini tidak ada. Sebab banyak peraturan yang harus dipatuhi oleh santri. Sehingga jika melanggar sama saja mendapatkan hukuman.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Hasbi ash-Shidqy, *Tafsir an-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994) hlm 26.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Salmi Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 14:00 WIB

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ustadzah Pada Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 09:00 WIB

Hal serupa disampaikan juga oleh Sahra santri yang berpacaran:  
“Bisa jadi iya karena memamerkan kecantikan sehingga menarik nafsu lawan jenis. Saya tidak pernah begitu, baju yang saya pakai ya juga model muslimah biasa. Takut dihukum juga kalau melanggar.”<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengamalan santri yang berpacaran terkait perbuatan berdandan berlebihan (*tabarruj*) dapat diketahui bahwa santri memahami perbuatan tersebut dapat mendekati kepada zina sebab memamerkan kecantikan sehingga dapat mengundangsyahwat lawan jenis namun tidak pernah mempraktekannya, sebab mengikuti aturan yang dibuat pesantren tentang larangan berdandan berlebihan.

Namun, terdapat pernyataan berbeda sebagaimana dalam hasil wawancara terhadap Nada:

“Tidak juga, karena tergantung niatnya. Berdandan itu niat dan tujuannya apa. Kalau saya berdandan niatnya tahsin, memperbaiki yang ada lagi pula tidak untuk bertemu dengan santri putra.”<sup>30</sup>

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Raudha:

“Iya jika diniatkan untuk menarik perhatian laki-laki sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau niatnya hanya untuk memperbaiki diri ya saya rasa tidak apa-apa. Apalagi saya ga suka kalau saya sendiri tidak rapi jadi saya selalu berdandan agar rapi.”<sup>31</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, beberapa santri memahami bahwa berdandan berlebihan (*tabarruj*) tergantung dengan niat dan tujuannya, jika diniatkan untuk menarik perhatian laki-laki maka adalah perbuatan mendekati zina. Sama seperti perbedaan pendapat santri terhadap perbuatan menutup aurat, sebab berdandan berlebihan (*tabaruj*) dengan niat apapun dapat mengundang syahwat lawan jenis sehingga dikategorikan sebagai perbuatan mendekati zina karena tidak ada yang tahu apa niat seseorang yang *tabaruj* tersebut.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Sahra Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 11:20 WIB

<sup>30</sup> Wawancara dengan Nada Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 10:20 WIB

<sup>31</sup> Wawancara dengan Raudha Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 15:30 WIB

## 7. Pacaran atau pergaulan bebas

Pacaran adalah perbuatan yang memiliki peluang terbesar terjerumus ke dalam zina sebab seluruh ragam perbuatan mendekati zina yang sebagiannya telah disebutkan sebelumnya terkumpul dalam perbuatan pacaran. maka dapat dikatakan pacaran adalah lanjutan dari beberapa perbuatan mendekati zina seperti ikhtilat, tidak menundukkan pandangan, dan lainnya.

Penelitian mengenai pengamalan santri yang berpacaran terhadap bentuk perbuatan zina ini diakhiri dengan pertanyaan mengenai perbuatan bersentuhan dengan lawan jenis, dalam konteks ini sangat sulit dalam lingkungan pesantren untuk menemukan santri yang bebas melakukan pacaran meskipun memang memiliki pacar.

Di didapatkan informasi sebagaimana hasil wawancara terhadap Fani santri yang berpacaran sebagai berikut:

“Iya karena bersentuhan dengan lawan jenis termasuk ke dalam perbuatan mendekati zina. Terdapat dalil hadits yang menjelaskan larangan menyentuh lawan jenis tersebut. Kalau saya pernah beberapa kali jabat tangan dengan sepupu saya dirumah waktu lebaran.”<sup>32</sup>

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Yeni santri yang berpacaran:

“Iya termasuk perbuatan yang mendekati zina. Saya tidak pernah pegang-pegangan. Saya pacaran untuk memotivasi belajar saja, ikut-ikutan temen santri lain. tidak pernah ketemuan juga.”<sup>33</sup>

Serta hal serupa disampaikan juga oleh Ana santri yang berpacaran:

“Iya karena bersentuhan dengan lawan jenis termasuk ke dalam perbuatan mendekati zina. Terdapat dalil hadits yang menjelaskan larangan menyentuh lawan jenis. Kalau menurut saya juga tidak akan ada santri yang berani pacaran apalagi pegang-pegangan disini. Kami dijaga ketat aturan.”<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa santri yang berpacaran memahami bahwa perbuatan bersentuhan dengan lawan jenis adalah termasuk perbuatan mendekati zina karena sudah ada dalil hadits yang

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan fani Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 10:50 WIB

<sup>33</sup> Wawancara dengan Yeni Pada Tanggal 18 juni 2023, Pukul 09:15 WIB

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ana Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 08:30 WIB

melarang untuk menyentuh yang bukan mahram. Tapi tidak ada santri yang mempraktekan hal tersebut, seba para santri taat akan aturan.

Perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat buruk dan dapat menjatuhkan harga diri seorang manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat melarang umatnya mendekati perbuatan tercela ini, karena berbagai dampak buruknya seperti berdosa, dibenci masyarakat, merusak keturunan (*nasab*) dan berbagai dampak buruk lainnya. setelah diteliti, mahasiswa juga sudah mengetahui hikmah dari larangan mendekati zina sebagaimana hasil wawancara terhadap Dewi :

“Zina dilarang dalam Islam karena dapat merugikan kita, mendapat dosa, akan disiksadi akhirat dan dicap buruk oleh masyarakat.<sup>35</sup>

Pernyataan sama juga disampaikan oleh Nabila:

“Zina dilarang karena bisa merusak kehidupan di dunia dan di akhirat, menjauhkan diri dari Allah dan bisa juga dibenci oleh masyarakat.<sup>36</sup>

Kemudian diteliti juga mengenai pemahaman santri yang berpacaran terhadap hukum pacaran dalam Isalm. Didapatkan informasi sebagaimana hasil wawancara terhadap Amalia santri yang berpacaran:

“Hukum pacaran dalam Islam menurut sepengetahuan saya adalah diharamkan.<sup>37</sup>

Pernyataan serupa disampaikan oleh Nabila santri yang berpacaran:

“Hukum pacaran dalam Islam adalah haram atau tidak diperbolehkan.<sup>38</sup>

Lalu, hal serupa juga disampaikan oleh Mellisantri yang berpacaran:

“Sepengetahuan saya hukum pacaran dalam Islam adalah haram atau dilarang.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa santri memahami hukum pacaran dalam Islam adalah haram atau tidak diperbolehkan.

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Dewi pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 11:40 WIB.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Nabila pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 12:15 WIB.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Amalia pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 11:30 WIB.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Nabila pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 12:15 WIB.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Mellisa pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 09:45 WIB.

Namun ada santri yang memberikan pernyataan lain, sebagaimana hasil wawancara terhadap Yeni santri yang berpacaran:

“Hukum pacaran dalam agama Islam adalah haram atau tidak diperbolehkan jika menjerumus ke arah perzinahan.”<sup>40</sup>

Pernyataan santri tersebut menunjukkan bahwa ia memahami bahwa pacaran barulah disebut perbuatan mendekati zina hanya jika menjerumus ke arah perzinahan saja. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebagian besar santri memahami bahwa pacaran di dalam Islam hukumnya haram, meski ada santri yang mengatakan haram jika menjerumus ke perzinahan saja. Sedangkan telah umum diketahui bahwa semua jenis bentuk perbuatan yang telah dipaparkan sebelumnya terdapat di dalam pacaran, sehingga menjadikan pacaran sebagai pintu terbesar seorang manusia terjerumus ke dalam zina besar (*farji*).

### **C. Hambatan pengamalan surah al-Isra” ayat 32 tentang larangan mendekati zina di kalangan santri Raudhatul Hasanah gampong Iekhulung Jeumpa Aceh Barat Daya**

Hambatan berasal dari aspek-aspek yang disebut faktor. Faktor adalah sesuatu yang mempengaruhi, dengan ini seseorang akan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu.<sup>41</sup> Faktor yang mendorong seseorang untuk pacaran terbagi menjadi dua yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Penelitian diawali dengan menggali faktor pendorong dari dalam, yaitu alasan santri berpacaran dan kemudian menjadi hambatan pengamalan surah al-Isra” ayat 32 tentang larangan mendekati zina.

#### **1. Faktor dari dalam (Internal)**

Faktor adalah sesuatu yang mempengaruhi, dengan ini seseorang akan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang mendekati zina terbagi menjadi dua yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam adalah berasal dari dalam diri santri sendiri.

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Yeni Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 09:15 WIB

<sup>41</sup> Emzir. 2010. *Analisis Data*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hal 33.

Penelitian diawali dengan menggali faktor pendorong dari dalam, yaitu alasan santri melakukan perbuatan mendekati zina, didapatkan informasi sebagaimana hasil wawancara terhadap Yeni:

“Menurut saya mengapa seseorang dapat melakukan perbuatan yang mendekati zina itu karena, mengatas namakan kasih sayang terhadap apa yang dia perbuat, seperti berpacaran. Jadi bisa dibilang dia membuat alasan untuk membenarkan tindakannya.”<sup>42</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara terhadap Sahra: “Seseorang dapat melakukan itu menurut saya, boleh jadi masih kurangnya dalam pengendalian nafsu diri. Seseorang melakukan hal mendekati zina seperti berpacaran ataupun khalwat bukan karena tidak tahu kalau itu dilarang, tapi karena memang belum bisa menahan diri.”<sup>43</sup>

Hal serupa disampaikan berdasarkan wawancara terhadap Nabila: “Iya saya pernah berpacaran, saat itu saya melakukannya karena ikut-ikutan dan kurangnya pengetahuan agama. Saya baru-baru saja mengetahui bahwa ternyata berdua-duaan dan tatap-tatapan mata bisa menimbulkan perasaan yang lebih, bukan gak mungkin melakukan tahap selanjutnya.”<sup>44</sup>

Berdasarkan wawancara terhadap Melissa:

“Menurut pengalaman saya mendengar ataupun melihat teman saya yang berpacaran, itu dikarenakan mereka memiliki rasa kekaguman yang berlebih, sehinggal sulit mengendalikan hawa nafsu untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang, seperti berpegangan, berpacaran, atau bahkan ber-khalwat.”<sup>45</sup>

Maka berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa beberapa santri yang memahami betul dan pernah melihat bentuk berpacaran disekitarnya. Bahkan ada yang sudah pernah melakukan interaksi.

#### D. Faktor dari luar (Eksternal)

Adapun macam-macam faktor dari luar sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Yeni Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 09:15 WIB

<sup>43</sup> Wawancara dengan Sahra Pada tanggal 18 Juni 2023, Pukul 11:20 WIB

<sup>44</sup> Wawancara dengan Nabila Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 12:15 WIB

<sup>45</sup> Wawancara dengan Mellisa Pada tanggal 18 Juni 2023 Pukul 09:45 WIB

#### a. Ikhtilat

Dalam Islam, ikhtilat mengacu pada situasi di mana laki-laki dan perempuan berpartisipasi dalam aktivitas yang sama bersama-sama.<sup>46</sup> Ikhtilat hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat dan sesuai dengan norma-norma masyarakat yang diterima. Dalam salat berjamaah saja, shaf laki-laki dan perempuan dipisah, apalagi dalam pergaulan. Dalam ikhtilat, terdapat banyak mudharat salah satunya tidak bisa menjaga pandangan, pandangan mata yang liar akan menimbulkan keinginan untuk memiliki hubungan dengan lawan jenis, sehingga tidak heran banyak yang terjerumus dalam status hubungan pacaran.

Setelah dilakukan wawancara, didapatkan informasi mengenai pengamalan santri mengenai ikhtilat, sebagaimana dalam hasil wawancara terhadap Amar:

“Iya, saya sering melakukan aktifitas yang bisa disebut dengan ber-ikhtilat. Tapi kan sebagai santri tidak ada yang salah dengan melakukan kegiatan dalam satu ruangan, hanya saja saya kadang sedikit bingung mengartikan ikhtilat dengan keadaan kegiatan santri. Maksudnya kan disebut ikhtilat sebab berada dalam satu kegiatan gabungan tanpa ada penghalang, akan tetapi setiap kegiatan santri kan selalu dibimbing dan diawasi oleh ustad dan ustadzah, bukannya mereka bisa disebut penghalang”.<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian kecil santri yang berpacaran ada yang tidak atau jarang ber-ikhtilat dan memahami bahwa ikhtilat dilarang bahkan menyatakan bahwa sistem sekolah yang menyebabkan siswa laki-laki dan perempuan ikhtilat. Dan setelah diteliti lebih lanjut, terdapat santri yang belum memahami maksud dari ikhtilat sebagaimana terlihat dalam hasil wawancara terhadap Yeni.

---

<sup>46</sup> Nala Sofil Mubbarod, Fanya Vidi Arsyah dan Baidhowi, “*Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Cakrawala Hukum, Vol. 24, Issue. 1, (2022), hlm. 4.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Amar Pada Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 11:20 WIB

“Kalau ikhtilat itu sekedar untuk kumpul atau bisa disebut reuni-an. Kemungkinan tidak dilarang, selagi tidak mengarahkan ke hal-hal yang negative”.<sup>48</sup>

Oleh karena itu, agar seorang muslim terhindar dari godaan untuk ber ikhtilat, ia harus menguasai atau mengetahui ajaran agama Islam agar mampu menangani diri sendiri. Tidak melakukan ikhtilat untuk kegiatan yang tidak penting seperti bersosialisasi, bersantai, dan sejenisnya. Jika memang perlu adanya kegiatan ikhtilat, maka harus menjaga etika sesuai nilai-nilai dan batasan syariat agama Islam.

b. Ketidaktegasan Orang Tua

Orang tua adalah keluarga yang terdekat seorang manusia. Bagi seorang anak, kedudukan orang tua sangat berarti dalam kehidupannya. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengenalkan anak terhadap ajaran syariat Islam. Ketidak tegasan dan ketidak pedulian orang tua terhadap hal ini akan menyebabkan anak salah dalam mengambil langkah untuk hidupnya dikemudian hari.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana reaksi orang tua ketika mereka mengetahui bahwa anak-anak santrinya berpacaran, para peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Raudha berikut:

“Orang tua saya tidak melarang, tetapi cuma menasihati buat senantiasa melindungi diri.”<sup>49</sup>

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Nabila: “Orang tua saya biasa saja, namun senantiasa menegaskan supaya tidak kelewatan.”<sup>50</sup>

Dan pernyataan yang sama disampaikan oleh Salmi:

“Asumsi orang tua saya biasa saja asal tidak melenceng semacam melakukan yang di luar batasan serta tidak mengganggu kegiatan mengaji saya.”<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Yeni Pada tanggal 18 Juni 2023, Pukul 09:15 WIB

<sup>49</sup> Wawancara dengan Raudha Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 15:30 WIB

<sup>50</sup> Wawancara dengan Nabila Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 12:15 WIB

<sup>51</sup> Wawancara dengan Salmi Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 14:00 WIB

pernyataan serupa disampaikan oleh Ana:

“Orang tua saya biasa saja, sebab namanya pula anak muda serta tidak memandang aneh lagi bila buah hatinya berpacaran.<sup>52</sup>”

Wawancara ini menunjukkan bahwa orang tua yang merupakan orang terdekat dengan siswa cenderung kurang tegas dalam mencegah anaknya berpacaran. Sehingga cenderung abai dan tidak mengenalkan ajaran agama Islam kepada anak dengan baik, sehingga anak terbawa arus zaman dan terlibat dalam perilaku yang sangat dilarang oleh Islam, seperti berpacaran. Pada hasil wawancara sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa orang tua berperan sangat penting atas perilaku setiap anak. Tidak sedikit orang tua yang menyetujui anaknya untuk menjalin hubungan dengan status berpacaran, bahkan bagi sebagian orang tua anak tidak akan menikah jika sebelumnya tidak berpacaran. Hal seperti itulah yang membuat anak ini juga menganggap pacaran, berpegangan tangan adalah hal yang lumrah dilakukan, bahkan asing jika mengetahui pacarana tidak dibenarkan oleh agama.

Kurangnya perhatian orang tua terhadap perilaku anak penyebab utama dalam munculnya fenomena pacaran, namun jika terjadi hal yang lebih buruk pada anak cenderung langsung menyalahkan anak sepenuhnya, tanpa bermuhasabah terlebih dahulu. Maka akan sangat baik jika orang tua lebih memperdulikan hal sekecil ini, dan mengedukasi anak tentang ajaran syariat Islam.

#### c. Pengaruh teman

Ketika berada di luar rumah, teman adalah orang terdekat setelah keluarga. Bahkan, hampir sebagian waktu dihabiskan bersama teman di luar, apalagi bagi anak yang merantau jauh dari orang tua. Sehingga menjadikan teman sebagai salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter dan pengambilan keputusan.

Didapatkan informasi sebagaimana dalam hasil wawancara terhadap Fani santri yang berpacaran:

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ana Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 08:30 WIB

“Awalnya saya ikut-ikutan teman semua pacaran, namun akhirnya jadi keterusan.lagi pula pacar saya memperlakukan saya dengan baik sehingga saya merasa nyaman-nyaman saja saat berpacaran”.<sup>53</sup>

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Melissa:

“Awalnya saya hanya ingin coba-coba pacaran, namun jadi keterusan. Teman-teman sekamar sering bercerita tentang pacarnya jadi saya juga ingin ikut bercerita jadi sampai sekarang saya masih punya pacar.”<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara yang disebutkan diatas bahwa santri memang terbukti ada yang memiliki atau melakukan pacaran, hal ini dikarnakan santri yang mengikuti trend pacaran yang dilakukan teman-temannya. Namun ada juga perbuatan yang mendekati zina yang tidak dilakukan santri yakni tabaruj dan tidka menutup aurat.

Menurut seorang peneliti asal Amerika, Judith Rich Harris berpendapat bahwa kepribadian anak kebanyakan dibentuk oleh teman-teman usia sebaya yang tentu saja tidak dapat dikontrol oleh orang tua.<sup>55</sup>. Baiknya kita selektif dalam memilih teman, karena langsung atau tidak langsung pasti berdampak pada perilaku sehari-hari. Meskipun tidak mengajak dengan kata-kata untuk berpacaran, namun dari perilaku yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari sehingga mendorong seseorang untuk ikut-ikutan melakukannya tanpa mengetahui dampaknya.

Menurut DeGenova & Rice menyatakan bahwa salah satu alasan bagi para remaja yang berpacaran secara sederhana yaitu untuk bersantai-santai, menikmati diri mereka sendiri dan memperoleh kesenang-senangan bersama teman sebayanya.<sup>56</sup> Peran teman sebaya dalam pergaulan sangat menonjol. Hal ini sejalan dengan meningkatnya minat individu dalam persahabatan serta keikut-sertaan dalam kelompok.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Fani Pada Tanggal 18 Juni 2023, Pukul 10:50 WIB

<sup>54</sup> Wawancara dengan Meliisa Pada tanggal 18 Juni 2023, Pukul 09:45 WIB

<sup>55</sup>Tri Desiani, “Pengaruh Pergaulan Teman sebaya Terhadap Pembentukan karakter Siswa kelas VIII MTS Negeri 3 Kabupaten Tangerang,” *Mediakaryaa Mahasiswa Pendidikan Islam*, Vol 01, No.01, (2020), hal.49

<sup>56</sup> Al-aina’ Zilly Tandrianti dan Eko Darminto, *Perilaku Pacaran Pada Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tulungagung.* Vol 09 No 1 (2018), hal. 88

Adanya dorongan untuk melakukan hal yang mendekati zina seperti berpacaran, berdua-duaan, ber ikhtilat, cenderung karena temannya melakukan hal yang serupa. Sebab dorongan itu terjadi tidak hanya dengan kata-kata, namun melalui tingkah laku atau contoh langsung bahkan lebih besar pengaruhnya dibandingkan hanya dengan kata- kata.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengamalan larangan mendekati zina (QS. Al-Isra' ayat 32) pada santri Raudhatul Hasanah Iekhlukung Jeumpa belum maksimal dalam mengamalkan larangan untuk mendekati zina, dimana mereka masih melakukan hal-hal yang mendekati kearah zina, dan mereka belum meninggalkan perbuatan-perbuatan mendekati zina yang terhimpun di dalam Qs. Al-Isra' ayat 32. Adapun hambatan Pengamalan surah al-Isra ayat 32 memiliki beberapa faktor yang mendorong santri masih melakukan hal yang mendekati zina yang terbagi menjadi dua di antaranya, faktor internal yaitu yang berasal dari dalam diri sendiri, suka dan tertarik kepada lawan jenis yang diekspresikan melalui jalan yang salah. Dan faktor eksternal yaitu bercampur-baurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat/suatu aktivitas bersama (*ikhtilat*), tidak menjaga pandangan, dan para santri masih ada yang melakukan pacaran.

#### **B. Saran**

1. Untuk santri yang berpacaran agar kembali kepada perintah Allah dan memperdalam lagi pemahaman mengenai larangan mendekati zina, serta terhayati di dalam hati sehingga mencegah diri dari melakukan perbuatan-perbuatan mendekati zina.
2. Untuk semua orang tua. Agar menyadari bahwa anak memiliki hak untuk dibimbing sesuai dengan tuntunan agama Islam. Maka dari itu, ajarkanlah anak nilai-nilai agama Islam dan cegah ia dari perbuatan maksiat.
3. Untuk masyarakat, agar dapat peduli terhadap perilaku anggota masyarakatnya sehingga dapat salingmengingatkan kepada kebaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. JURNAL

- Adelia Fitri, Zubaedi dan Fatica Syafri, “*Parenting Islami dan Karakter Disiplin Anak Usia Dini*,” Al-Fitrah, Nomor 1, (2020):5
- Asiyah, Andri Astuti dan Nuraini, “Analisis partisipasi politik perempuan dalam perspektif Hukum Islam” dalam *jurnal Studi Gende dan anak*, Nomor 1, (2021):18.
- Bashirah Ainul, Zuliza, dan Mat Noor Mat Zain. *Kesalahan Khalwat dan Perbuatan Tidak Sopan dan Hukumannya menurut Islam*, Jurnal Hadhari Nomor 2 (2012):67
- Desiani Tri, “Pengaruh Pergaulan Teman sebaya Terhadap Pembentukan karakter Siswa kelas VIII MTS Negeri 3 Kabupaten Tangerang,” *Mediakaryaa Mahasiswa Pendidikan Islam*, Nomor .01, (2020):49
- Farhan Ahmad, *Living Qur’an Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi Islam*, Nomor 2, (2017):88.
- Mubbarod Nala Sofil, Fanya Vidi Arsyah dan Baidhowi, “*Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Cakrawala Hukum*, Nomor 1, (2022):4
- Putra Heddy Shri Ahimsa, “The Living Qur’an Beberapa Perspektif Antropologi,” Nomor 1, (2021):235-237.
- Tandrianti Al-aina’ Zilly dan Eko Darminto, *Perilaku Pacaran Pada Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Tulungagung.*” Nomor 1 (2018):88
- Wiranto Muhammad dan Nasri Akib, “Larangan mendekati zina dalam Qs. al-Isra /32 (analisis kajian tahlili)” dalam *jurnal Ilmu Al-Qur’an, Hadis dan Teologi*, Nomor. 1, (2022): 41
- Yahya Fathur Rozy dan Andri Nirwana, “Penafsiran La Taqrabuzzina dalam Qs.Al-Isra’ ayat 32 (Studi Komparatif antara tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir al-Misbah Karaya M.Quraish Shibab)” dalam *Journal Of Qur’an and Tafseer Studies* Nomor.1, (2022):75.

## B. BUKU

- Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur’an-Hadist*, (Ciputat: Maktabah Darus Sunnah, 2019).
- Jarullah Ibrahim, Hak dan Kewajiban Wanita Muslim Menurut al-Qur’an dan al-Sunnah, (Terj: Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I 2005).
- Mahalliy Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*, (Bandung: Penerbit SINAR BARU, 1990).
- Aminuddin Haji dan Harjan Syuhada, *Al-Qur’an Hadis Madrasah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019).
- Ancok Djamaluddin, *Psikologi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995).
- Arifandi Firman, “Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan” (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Emzir, “*Analisis Data*”. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010).
- Hasbi ash-Shidqy, *Tafsir an-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).
- Idrus Anisah, *Permata Hikmah Rasulullah*, (Yogyakarta: Penerbit Laksana, 2017).
- Indra Hasbi, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Penamadani. 2016).
- James, Julian M. dan Jhon Alfred, *The Accelerated Learning for Personality*, terj. Tom Wahyu (Yogyakarta: Pustaka baca, 2008).
- Js Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013).
- Mansyur M. Dkk, *Metodologi Penelitian Living Qur’an dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, Mei 2007).
- Miles, Mathew, dan Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, cet I, terj. jetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: Sage, 1992).

- Muftisany Hafidz, *“Jangan Dekati Zina”*, (Penerbit: Intera, 2021)
- Rosyadi Said dan Armyta D. Pratiwi, *Menikah Saja*, (Jakarta: Qultum Media, 2017).
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).
- WJS *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985).
- Yachya M. Zakariya, *Jacky Zack Story*. (Bandung: CV. Rasi Terbit, 2014).
- Yanggo, Huzaimah Tahido Fiqhiyah: *Kajian Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2015).
- C. Skripsi**
- Shofiyah, Nur *“Larangan mendekati zina (Studi Tafsir Alquran Surah al-Isra’ ayat 32 menurut para mufassir)*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Iqbal, Muhammad, *“Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembiayaan Murabahah Studi diKecamatan Kuta Alam”*, (Skripsi: Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019).
- M. Quraish Shihab, Op. Cit.
- Putri, Azzahra Elisa, Metaninda Permata Ayu, Mila Oksanti Revina Susanti, Hisny Fajrussalam *“Analisis Pacaran dalam Perspektif Hukum Islam”*, (Jurnal Ilmiah Disiplin Indonesia 3 Maret 2022)
- sa’idah, Azizah ummu, *“terhina karena zina”*, cet.1, (Jakarta: Gema insani Press, 2011).
- Sari, Ayu puspita, *“Pemahaman terhadap larangan mendekati zina Qs Al isra ayat 32 pada mahasiswa PAI yang berpacaran di UIN Fatmawati soekarno Bengkulu”*. (skripsi UIN Fatmawati soekarno Bengkulu, 2022)

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Foto Dokumentasi Penelitian



Foto bersama ustadzah pada tanggal 19 Juni 2023, Pukul 16:00 WIB



Foto bersama santri yang bernama Nabila Pada Tanggal 18 Juli 2023, Pukul 12:15 WIB



Foto asrama para santri putri di Pesantren Raudhatul Hasanah Iekhulung Jeumpa



Foto salah satu balai tempat santri mengaji Raudhatul Hasanah Iekhlukung  
Jeumpa

**Lampiran 2. Surat Izin Penelitian**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2484/Un.08/FUF.I/PP.00.9/09/2023  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Pimpinan pesantren Raudhatul Hasanah Gampong Iekhlukung Jeumpa Aceh Barat Daya  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Desi Rahmaniar / 190303089**  
Semester/Jurusan : / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Alamat  
sekarang : Lambhuk uele karengg

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pengamalan surah al-Isra' ayat 32 tentang larangan mendekati zina dikalangan santri Raudhatul Hasanah Iekhlukung Jeumpa***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Juni 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Dr. Maizuddin, M.Ag.

*Berlaku sampai : 14 Maret  
2024*

جامعة الرانيري  
AR-RANIRY